

THE CONTRIBUTION OF INTERFAITH DIALOGUE IN TRANSFORMING NUCLEAR CONFLICT BETWEEN THE UNITED STATES AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Andrea Rayi Galuh Palita^{1)*}, Elyzabeth Bonethe Nasution²⁾

¹⁾*Universitas Pelita Harapan – Tangerang**

²⁾*Universitas Pelita Harapan – Tangerang*

e-mail: andrearayi@yahoo.com / ap80114@student.uph.edu^{1)*}, elyzabeth.nasution@uph.edu²⁾

ABSTRACT

The nuclear conflict between the US and Iran is one that is complicated to be resolved. Although the prevailing conflict has not reached the point of war, the political and social tensions precipitate concerns to the international security. Various stakeholders are involved, not only the government, but also the society as external parties in influencing the conflict. Therefore, this research centralises on examining interfaith dialogue as one of the approaches in efforts to transform the conflict through describing and analysing its process, role, and limitations in addressing nuclear conflict between the US and Iran. Sample data are obtained through a literature study by collecting secondary data. This research draws on three examples of interfaith dialogue between the US and Iran upon examining the interfaith dialogue approach's process, role, and limitations examined through the Constructivist theory, which were conducted by (i) USCCB and the Society of the Seminary Teachers of Qom, (ii) MCC and IRCS with IKRI, and (iii) Washington National Cathedral with Former President Khatami. This research indicates that the roles of interfaith dialogue are to prevent the escalation of conflict escalation and to facilitate conflict transformation process. However, this approach still needs to overcome numerous limitations as conflicted parties still show no signs of subsiding. These limitations are rooted from the strong ideas and identities of the two countries and the process of the approach itself.

Keywords: Interfaith Dialogue, Peacebuilding, Nuclear Conflict, Religion, Identity.

1. Introduction

Religious actors are often associated in a conflict, regarded as stakeholders in attempts to address or resolve a conflict, such as through an interfaith dialogue. The United States of America (hereinafter, US) and the Islamic Republic of Iran (hereinafter, Iran) embark upon multi-track peacebuilding through interfaith dialogue involving religious civil society groups and policymakers. Historically, both countries have a hefty influence on religious beliefs significantly embedded in their political and social culture (Pew Research Center, n.d.). Both countries have also been conducting religious exchanges, either individually with other countries or between one another, such as through local interfaith dialogue projects in promoting collective understanding,

mutual esteem, and kinship between American Catholics, Protestants, and Muslims for over the past decade (USCCB, 2016). Meanwhile, in Iran, the first project of the biennial inter-religious engagement took place in Tehran in 1994, with the topic of "Muslims and Christians Serving Humans Together" (IQNA, 2019).

In terms of formal diplomatic ties, their friendly relations ended after the Iranian Revolution in 1979 and have had no formal diplomatic relations since then. However, the US and Iran have recognized the maneuver of interfaith dialogue as a peace-building tool between them. For instance, the International Center for Religion and Diplomacy (ICRD) has completed four years (between 2003 and 2007) of the US-Iranian inter-religious delegation programs to preserve informal

channels for productive engagement with Iranians (ICRD, n.d.). After years of meetings, ICRD has stated that Iranians are much more comfortable discussing delicate issues with Americans in a religious context, generating a more substantive and respectful outcome despite their apparent religious culture differences (Smock, 2008).

In the present day, the US-Iran tension on nuclear use becomes the most heated issue between the two and still shows no sign of abating as both countries are engaged in nuclear enrichment programs, including power plants and weapons, and are subjects to the International Atomic Energy Agency's (IAEA) verification. They seek to preserve their national security agenda by possessing nuclear weapons from the international perspective. However, the Western point of view seems to exert domination over the issue as the US government prevails to exert pressure on Iran as the US Department of Defense is accountable for placing Iran's ambitions at nuclear weapons development under the Pentagon's radar (Inside Washington, 2018).

Treaties and international deals have been signed. However, there have been no significant changes in the behavior of both countries in their agenda of a nuclear use. Although the role of the government is the most crucial in resolving the issue, there is a need to address the conflict at a societal level to transform the public perceptions and construct a sustainable peace between the two countries through a theological approach considering both countries' affiliations with religious stakeholders. This is where the approach of interfaith dialogue is put on the table in addressing the issue, such as the the US-Iranian Religious Leaders' Dialogue: The Relevance of Moral Questions Related to Nuclear Weapons, conducted by the US Conference of Catholic Bishops (USCCB) in October 2014 in scrutinizing the fundamental moral questions regarding weapons of mass destruction between Americans and Iranians (Arms Control Association, 2015).

From the previous and current

attempts, the essence of interfaith dialogue is rather promising. However, the approach of interfaith dialogue is still profoundly questioned, especially in addressing high political conflict surrounding nuclear use. It is still a complex matter considering that conflict transformation does not generate direct output and promoting tolerance and mutual understanding over religious and cultural differences is impossible to attain overnight.

1.1. Research Questions

According to the background of the topic, there are two (2) research questions that will be answered in this research:

1. How does the process of interfaith dialogue in addressing nuclear conflict between the US and Iran transpire?
2. What are the roles and limitations of interfaith dialogue in addressing nuclear conflict between the US and Iran?

1.2. Research Purposes and Objectives

Following the research questions and the making of this research, this research aims to describe the process and roles of the interfaith dialogue and analyze its limitations in addressing nuclear conflict between the US and Iran for peace-building process.

Considering the nature of this research in describing the practice, roles, and limitations of interfaith dialogue, it is expected to give significant insights on the use of interfaith dialogue as a supporting instrument for raising the moral questions of a nuclear use, preventing the escalation of conflict, and facilitating conflict transformation at a societal level.

2. Literature Review

This section contains several pieces of literature on related topics surrounding the perspectives on religion and faith in policymaking, interfaith dialogue as a tool of peacebuilding, and the perception of nuclear use in the US and Iran.

2.1. The Influence of Religion and Faith in Policymaking

Although there is a separation between religion and politics in the US, the influence of religion and faith is still prominent in a different approach, such as the influence and contributions of interest groups and lobbyists in swaying domestic and foreign policies in the US (Yamane and Oldmixon 2006, 433-460).

Meanwhile, there is a direct influence of religion in an Islamic country like Iran. The presence of religious authorities in the government is still prominent in today's Iranian political behavior. With the close relations with religious clerics, the current Iranian government, has high adherence to the Shia Muslim ideology. Hence, the government has carried a prominent identity of Islam in Iranian society, which is also reflected in its policymaking decisions.

In the scope of foreign policy, the role of religion has gained recognition over the past decades. The hypotheses regarding the role of religion in foreign policy act as the basis for which appropriate action to take according to religious beliefs (Warner and Walker 2011, 113-115). It comprises a triangle of concepts that are intertwined with each other; ideas, interests, and institutions. One may postulate that if religion is seen as a fundamental component of a state's identity and certain procedures are in place, governments are more likely to consider religion when forming foreign policy and determines power interactions between self and others. These identities can be traced back to religious foundations; in that case, it is reasonable to conclude that religion influences foreign policy by incubating and transmitting role identities that dictate foreign policy decisions.

The findings have identified that religious influence does not solely indicate state structures of domestic political interests and geopolitical forces but rather shapes the leadership and directing attitude towards policymaking in response to how salient a particular historical relationship might

become. Thus, these literature sources can assist in building an understanding of how religion and faith often find a way to influence policymaking through the leaders, interest groups, or gathering of religious and political elites, which exhibits the relevance of interfaith dialogue as one of the tools to influence policymaking.

2.2. Interfaith Dialogue as a Tool of Peacebuilding

In the international community, interreligious dialogue assists humans to interact and accept each other's differences rather than make conflicts out of them (Burell 2008, 300-310). There are four significant interreligious dialogue concepts that the Vatican's Pontifical Council identified; the "dialogue of life," which refers to contacts at the level of daily life; the "dialogue of social engagement" to "promote the integral development and the liberation of people"; the "dialogue of theological exchange" between religious specialists; and the "dialogue of religious experience" in which believers share their spiritual traditions concerning prayer, meditation, contemplation, and ways for searching meaning in God (Scheffler 2007, 173-187).

The need for interfaith dialogue was perceptible due to the pattern of international conflict, as religion has motivated and legitimized some of the world's most militant and gruesome political struggles. It has become apparent with polarizing religious beliefs. Therefore, employing interfaith dialogue relies heavily on the thoughts for a constructive peace-building approach in gathering religious leaders to engage in a conversation. This is due to most state governments still showing a lack of cooperation in realizing the attempts made by the interfaith dialogue due to national interests and power struggles in collision with different religious faiths (Smock, 2002).

Therefore, from all the scholarly findings in this section, interfaith dialogue can be used as a peace-building tool to a certain extend. All the sources have

mentioned the lack of evidence and measurement of success from the outcome of interfaith dialogue in resolving a conflict or dispute beyond promoting and acknowledging different values. Hence, the measurement of effectiveness is still extremely vague for interpretations. Rather, interfaith dialogue serves as a supporting tool for gradually constructing perspectives on interfaith differences to prevent the escalation of current conflicts and the outbreak of similar issues in the future.

2.3. Perceptions of Nuclear Use in the United States and Iran

There are two things to be acknowledged regarding nuclear use in the US and Iran: the American and Iranian perspectives on nuclear use and the international community's perception of nuclear use in each country. The US and Iran both perceived nuclear power as an asset of the state that ought to be preserved. As a nuclear power state (NWS), the US is still pursuing nuclear activities within its military means. The policy of "no first use," which is still relevant today, indicates their possession of nuclear weapons, preparing to launch at a given time if being attacked by other states' nuclear strike (Leber, et al. 1982, 1157-1170). However, the US claims that reports regarding its nuclear weapon possessions and activities are constantly reported to the IAEA and still within the bond of the NPT. For the US, Iran's nuclear use is a common threat for other Middle Eastern countries and Western society worldwide (Bahgat 2006, 307-327). Their covert activities and constant violations generate anxieties as a nuclear strike from Iran might happen at any time.

Meanwhile, Iran's geopolitical threat ignited its nuclear weapons development to protect itself without allies. The international society perceives the US to utilize nuclear power for two distinct aspects: energy sustainability and weapons (Seig 2008, 305-373). However, the public trust has leaned more towards the US as they believe that the state can be trusted with peaceful nuclear use

than Iran. On the other hand, despite starting its nuclear power plants for peaceful nuclear use purposes, the international community still perceives Iran's sole objective on its nuclear activities as for non-peaceful purposes (Gul 2012, 35-52).

There is a constructed perception of the international community, mainly created by the US allegations and perspective, that Iran's nuclear activities are more aggressive and that their existence is seen as a threat to international security, even though both the US and Iran are in possession of lethal nuclear weapons.

3. Research Method

This research adopts a qualitative research approach with descriptive research method to describe the process of interfaith dialogue conducted by associated parties from between the US and Iran in addressing nuclear conflict. This research starts by describing the process of interfaith dialogue conducted by parties from the US and Iran. After finding the result of the process, this research proceeds to describe the role and limitations of the interfaith dialogue in addressing nuclear conflict between the US and Iran. This step of the research method aims to analyze the relations of variables and how one influences the other.

Secondary data is collected through online platforms, such as internet browsing in search of academic journals, books, e-books in which research regarding the procurement of interfaith dialogue and nuclear conflict between the US and Iran has been studied, and reports from related institutions, such as research institutions and civil societies involved in conducting the interfaith dialogue addressing nuclear use. Narrative analysis technique is used to obtain the data through path dependency tool. Data on previous interfaith dialogue events were gathered to determine the chain of the events (Newman 2014, 497). The results from the interfaith dialogue events will be obtained and further analyzed towards describing the roles and limitation of the interfaith dialogue approach.

4. Results and Discussion

4.1. The Process of Interfaith Dialogue in Addressing Nuclear Conflict Between the United States and Iran

The three dialogues will serve as the main cases in analyzing the process, roles, and limitations of the interfaith dialogue effort in addressing nuclear conflict between the two countries for the following sections. The peace-building approach deployed through interfaith dialogue is through conflict transformation, as there is a critical prerequisite to building a shared understanding in transforming the public perceptions of two parties with opposing religious views prior to the emergence of the latent conflict. The nuclear conflict between the US and Iran becomes the pinnacle to this instance, considering that there is an element of religious discrepancy that contributes greatly to the dire state of value conflict that the government cannot tackle alone.

4.1.1. United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) and the Supreme Council of the Society of Seminary Teachers of Qom

As briefly mentioned in the introduction, the dialogue was conducted with delegations from USCCB who travelled to Iran on October 29, 2014. This engagement of a religious and moral dialogue was hosted by a notable center of religious scholarship in Iran—the Supreme Council of the Seminary Teachers of Qom.

The dialogue itself included the discussion of the negotiation of Iran's nuclear program beyond the original July 20, 2014, target date. The topic of nuclear programs insecurity emerged subsequently to the acknowledgement of the IAEA's inspection of the Iranian nuclear activities, followed by the P5+1 working on the solutions and negotiations on the issue to reduce the Iranian capability of uranium enrichment programs for weapons. Considering the interstate measures on nuclear use, the speakers stated that the political portrayal on this issue would only create more fractures for more value

conflict to infiltrate the behaviour of states towards each other. Overall, the discussion was centralised on adopting the Second Vatican Council's aim in 1963 to seek a worldwide ban on nuclear weapons, with an effective system of mutual control to apply it on the US-Iran status quo on nuclear use following the Iran Nuclear Deal.

Points have been stated regarding the defect of the current system, such as political media discourse in the US that often demonizes Iran and its leaders driven by the identity given as the 'Axis of Evil' as part of its national lexicon. Not to mention, the religious leaders and scholars noted that terrorist attacks are more linked to Sunni extremists than to Shia Muslims; hence, they wondered why America and the West were closer to Arab governments that support many of these extremists in contrast to their discrimination against the Shia Muslims.

The discussion focused on questioning the morale of nuclear weapons from the American and Iranian perspectives. In Islam, according to Sharia law, there is a fatwa stated by Ayatollah Khamenei as believed by many Iranian Muslims; "The Islamic Republic of Iran regards the possession of nuclear weapons as a great sin, in terms of thought, theory and religious edict and also believes that holding such weapons is useless, costly and dangerous" (Chane, 2015). This is not something Ayatollah Khamenei invented; the fatwa has become the moral principle of the Shia Islam, profoundly rooted in the Shia jurisprudence.

In Qom, the event culminated in a joint declaration released on June 14, 2014. The declaration states that this dialogue is a commitment of the US Catholic and Iranian Shia Islam societies to serve humanity that transcends government and national boundaries and is determined to engage in continuous dialogue based on shared values (Republic Affairs Office, 2014). The dialogue between Catholics and Shia Muslims have rejected all forms of transgression and injustice and opposed any action that endangers the life, health, dignity, or welfare

of others, and admitted to promoting peaceful coexistence and mutual respect.

A year later, an open letter was addressed to the US Senate and House of Representatives on July 24, 2015, responding to the signed Iranian Nuclear Deal by the UNSC and the P5+1 to signal a global nuclear non-proliferation after the negotiation of P5+1 and Iran regarding the peaceful use of nuclear power and endorse and foster a peaceful environment after reaching the agreement to maintain stability with Iran (USCCB, 2015). Furthermore, the statement acknowledges the legitimate nation's right of self-defense to protect its people against transgression and restore their rights through applying proportionate forces.

The context of understanding the fatwa emphasized the resemblance religious practice of both Islam and Catholicism, in which they highly adhere to the values of religious leaders for such issues as the Shia Muslims has their Ayatollah. Similarly, Catholics have faith within the Pope. There are strong shared practices and values in viewing a particular issue, especially one that disrupts the existence of humanity, which facilitates inter-religious tolerance in achieving a common goal, namely the peaceful idea of using nuclear force against weapons of mass destruction.

Although the dialogue received positive and mutual reactions from the discussants and audiences, both the USCCB and Qom Teachers Seminary did not have a follow-up dialogue after this conference, reflecting the government's indifferent actions towards nuclear use policies. Furthermore, the main speakers in Qom only consisted of the representatives from USCCB; hence, for future dialogues, with imbalance point of view from the Iranian representatives.

Moreover, the open letter released was addressed to the US Senate and House of Representatives. Consider the role of clerics within the Iranian legislature, emphasizing the results of a joint statement in the name of a fatwa will provide an opportunity to trigger the government to consider the results of the

joint statement in policymaking.

4.1.2. Mennonite Central Committee and Imam Khomeini Education and Research Institute (IKERI) with Iranian Red Crescent Society

The Mennonite Central Committee (MCC) is an independent relief, service, and peace agency representing the 15 Mennonite, Brethren Church in Christ Church, and Amish agencies in North America (MCC, n.d.). Meanwhile, IRCS is a non-governmental organization founded as the Red Lion and Sun Society in 1922 and has been involved in numerous public activities, including establishing maternity hospitals and clinics with free medical services, water supply, road construction, and army health centers (Martin 2012, 113-139).

For interfaith dialogue, MCC and IRCS have conducted seven series of dialogue conferences from 2002 to 2018. Over that period, ICRS has been facilitating MCC's connections with other Shia religious organizations in Iran, such as the Imam Khomeini Education and Research Institute (IKERI). For this issue, the interfaith dialogue was held in Qom on May 24-27, 2009, with peace and justice—"Shia Muslim-Mennonite Christian Dialogue IV".

The dialogue commenced with presentations rooted in each theological understanding of peace and justice. The fourteen presentations clustered around three topics. The first three were conflict, peace, and security. Both communities hold opposing viewpoints on peace and conflict, with Muslims arguing that war is evil and Mennonites rethinking the justice implications of pacifism. The subjects of just war and the philosophical significance of peace were also discussed. The second point addressed how the Qur'an and the Bible influence the values of peace and justice held by their followers. The contribution of these scriptures to our understandings of peace and justice was given special emphasis. The third set of lessons looked at fundamental concepts relevant to both spiritual systems. Traditions

emerge in all religions, and express rituals and customs that give the faith substance.

From the three discussion clusters, peaceful nuclear use becomes the center of the panel. The dialogue highlights the dangerous aspects of a non-peaceful nuclear use, considering both countries' nuclear ambitions imperative. The Mennonite Christians perceive the use of nuclear weapons as it is regarded as "a sin against God and a degradation of man". Nuclear weapons are a threat to humanity if they exist. Meanwhile, Iranian Muslims still believe by the fatwa that nuclear use should not result in the development of nuclear weapons at any cost. However, they were referring to the first use of nuclear weapons. The Mennonite representatives highlighted the biblical perspectives to centralize Jesus' teachings and practices as a foundation for peace and justice advocacy. Meanwhile, the Shia presentations looked at the Qur'an's relationship between justice and peace, war and jihad, divine mercy, and the nature of the international political order.

Unlike the previous dialogue, this event is the least prominent among the three, with only limited publications available for the public. This dialogue does not have tangible results, such as a joint declaration or letter. Although there has been no official follow-up surrounding the nuclear use debate, the sustainable programs of MCC and ICRS are still based on the same goal, bringing the values of peace and justice taken from the results of the interfaith dialogue.

Both Mennonites and Shias are minority representatives from Christians and Muslims with experiences of oppression in the past; hence, the idea of peace and justice is rooted in their identity to shape their worldview and have a sense of resemblance to building solidarity with each other. Both parties agreed that humans should not make any judgements of injustice and conflict as God's peace and justice does not ground them.

Furthermore, they have also addressed the differences in their theological language and acknowledged significant

differences as part of the main agenda of the dialogue. It takes the logic of convictions that differences should be embraced and respected than become the pivot of conflict. There is a strong foundation of a mutual understanding in viewing peace and justice from the perspectives of the US Mennonite Christians and Iranian Shia Muslims. Endangering the lives of fellow living beings is considered a form of violation of justice and peace that humans create that is not in harmony with God's will and teachings. Although this dialogue has received positive responses from parties in both countries, there are still no significant results in reducing tension. The main goal of this dialogue in minimizing the latent value conflict still exhibits rather slow progress from grassroots levels than to be directly transmitted to the government.

Despite having no follow-up of the dialogue, MCC continues to put the US-Iranian relations under MCC's Peace Programs. They continue to strive as a bridge of peace for the US, Canada, and Iran, especially for peace-building, to build understanding in Iran through making frequent visits to Iran and extend further connections with people perceived as enemies through grassroots peacebuilding.

4.1.3. Washington National Cathedral and Former President Khatami

In September 2006, they hosted Former President Mohammad Khatami (upon Khatami's request) for a lecture on interfaith dialogue and the role of religion in creating peace among human beings.



Figure 4.1.2.2 Former President Khatami's Visit to the Washington National Cathedral

The main dialogue was held in the Cathedral; however, Khatami also spoke at the University of Virginia after he visited the Church. Mohammad Khatami served as the President of Iran from 1997-2005 and initiated the "dialogue among civilizations" during the United Nations General Assembly in 1998 to promote diplomatic strategy in lieu of an aggressive policy approach between the West and the Islamic East (Inbar 2006, 95).

In holding the dialogue, Khatami initiated the discussion regarding the long-tainted relationship between the US and Iran, emphasising the virtue of inter-religious dialogue rather than threats and violence. Khatami stated that the given political and religious identity poses a powerful barrier in realising an official talk between the US and Iran. He has emphasised that at this point, the language of hard power should be terminated, referring to the US and UN sanctions on Iranian nuclear programs (National Cathedral 2006). Furthermore, he commenced the session by revealing the importance of longing for peace and security amid religious differences – as demonstrated by the prophets through both religious teachings:

"Jesus is the prophet of kindness and peace. Muhammad is the prophet of ethics, morality, and grace. Moses is the prophet of dialogue and exchange." It's good at the present time, where war, violence and repression are so prevalent across the world, for all of us who are followers of God's religion to pursue all efforts for the establishment of peace and security."

On the contrary to the two previous interfaith dialogues in this section, there was a limited engagement between the speakers and the audience since the two-way discussion centralized on Khatami's answers. The dialogue was attended by then representatives from the Washington National Cathedral, including Episcopal Bishop of Washington. From his visit, questions regarding the Iranian nuclear

program were raised that started during his presidency; Khatami pointed out that the program was for peaceful civilian purposes. Moreover, the hard sanctions have generated more fear and insecurity for both countries in developing nuclear weapons from the Iranian perspective. In his presentation, Khatami emphasized that:

"Up to the present time, the IAEA (International Atomic Energy Agency) has not found any evidence that Iran has pursued a non-peaceful nuclear programme. But on the contrary, three states in our region possess nuclear weapons. At least there are 200 nuclear warheads in Israel, and fewer than those exist in India and Pakistan. None of these is members of the NPT (Non-Proliferation Treaty), and one of them is under any safeguard."

At the University of Virginia, Khatami also conducted an open dialogue with students, scholars, and academicians. The dialogue was in the form of a lecture than a formal negotiation process. Khatami reminded the audience of his ideology, which he meticulously applied during his presidency: how major religions, particularly Islam, Judaism, and Christianity, may assist mankind in solving modern issues and challenges by returning to their vital, lively, and shared essence.

Overall, Khatami's visit to Washington was imitated in response to the nuclear sanctions from the UN Security Council joined Germany (P5+1) and after the US is pressing for new international sanctions on Tehran over its nuclear program. The US' response to the focus of Iran's nuclear program has overshadowed the human rights violations perpetrated by its oppressive regime.

This dialogue is one of the most talked-about dialogues between the US and Iran and internationally. The visit was rather an unprecedented occasion to the Cathedral,

with President Khatami as the spotlight with the most publications and coverage from the media compared to the two dialogues above. Through President Khatami, the concept of "dialogue of civilizations" was re-expressed in this dialogue which emphasized the importance of interreligious dialogue to build mutual understanding, compassion, and empathy among different civilizations, as well as being a means of overcoming conflicts and building relations between countries by addressing differences in religion, ethnicity, and culture.

From his prominent idea, President Khatami conveyed that there are indeed differences and imbalances between the West and East things such as ideology, culture, and religion so that they are more prone to conflict. Therefore, in this dialogue, it is expected that the idea of "dialogue of civilizations" can be the basis of ideas for addressing the issue of a nuclear conflict between the US and Iran and producing long-term peace.

Despite having a promising discussion for long-term relations between the US and Iran, unlike the previous two dialogues, the dialogue initiated by President Khatami received immediate responses with a more pessimistic attitude by the US Congress and citizens. In this case, several US politicians and Jewish rights groups protested and criticized the government and the Cathedral for easily granting visitation visas to the former Iranian leader, stating that they are a threat to the country and excessively focused on Iranian nuclear activities while their human rights violations and the perpetuation of an oppressive regime of Iran seems to be overlooked (Wright, 2006). Furthermore, there were protests outside the Cathedral and the University delivering messages to Iran in support of victims of the Iranian government while posting a photo of Reza Pahlevi toppled with the 1979 Revolution.

From the three dialogues, the process of interfaith dialogue can be outlined. Generally, the process of an interfaith

dialogue does not require any formal decorum, unlike a formal UN Assembly or a legal proceeding commenced by the International Court of Justice. It can be in a form of a seminar, centralized on the key speakers followed by a Q&A session, or a workshop involving participants to discuss a specific topic. There are no requirements to involve high-level actors or speakers from the government or intergovernmental level, as the objective of the interfaith dialogue rooted from addressing the issue at a societal level.

From the three examples, only two interfaith dialogues, which are the the dialogue conducted by the USSCB and Seminary Teachers Society of Qom and Former President Khatami's visit, explicitly addressed the issue of nuclear conflict as their main topic. Meanwhile, the dialogue by MCC and IKERI facilitated by IRCS did not centralize their discussion on nuclear conflict, rather, it is packaged under the topic of peace and justice upon discussing their nuclear conflict. This is due to their connection with the government; the USSCB is the largest Catholic episcopal church conference in the US and has maintained benevolent ties with the state, meanwhile, President Khatami still maintains a close relation with the Iranian government despite the end of his administration. Meanwhile, MCC and IKERI do not have the direct connections with neither government, which discouraged them to clearly expressed nuclear conflict as the center of the discussion. Moreover, this also explains the reason why only limited dialogues were able to attain tangible results, such as a joint declaration or open letter to the government, which will be discussed further in the next section of this thesis.

Lastly, the result of an interfaith dialogue cannot be attained at a short period, as seen by the three dialogues. Only the dialogue conducted by the USSCB, and Seminary Teachers Society of Qom released tangible results. Meanwhile, the two other dialogues produced non-tangible results in promoting the idea of shared understanding to fight against the use of nuclear weapons

despite their differences. However, this does not mean that the approach is insignificant. It indicates their small contribution in assisting the government to accommodate the public perceptions on nuclear use and to extend the desire of the public to build friendly relations between the two countries.

4.2. The Role of Interfaith Dialogue in Addressing Nuclear Conflict Between the United States and Iran

4.2.1. Prevent the Escalation of Conflict

The US-Iranian nuclear conflict is considered a latent conflict where outbreaks of violence have not resurfaced. Yet, the apparent tension greatly affects the behavior of both states when interacting. Conflict discourses are embedded in everyday reality's normative and discursive structure, drawing on and reflecting the cultural and historical context in which actors operate (Jackson 2009, 172-180). A social construction on identity produces the 'other' identity with 'other' goals and interests, hence, stirs up the engagement of conflict against them. Actors with intersubjective understandings interact with one another as they aim for different goals and viewpoints on certain issues concerning their identities.

The dire state of value conflict has brought special attention to religious leaders worldwide, especially because of the prolonged religious and cultural sentiments infiltrated through the concern surrounding nuclear weapons. Hence, the approach of an interfaith dialogue considers the issue's urgency by examining the nature of the conflict. From Galtung's ideas on conflict and violence, Ramsbotham and Woodhouse have constructed the "hourglass model of conflict resolution" to visualise the escalation and de-escalation of an ongoing conflict by interconnecting them with the suitable conflict resolution responses (Ramsbotham, Woodhouse, Miall 2011, 12).

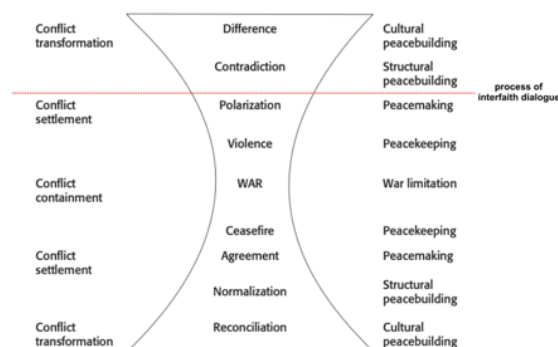


Figure 4.2.1.1 Hourglass Model of Conflict Resolution for Interfaith Dialogue Process

Analyzing from the structure of tension in the US and Iran, the nuclear conflict is still at the earlier stage, which is at the upper half of the model; from acknowledging the differences and facing contradictions in their differences.

From the descriptions above, the first role of interfaith dialogue is to bring back the public trust through a theological perspective to prevent the polarization stage from reaching a violent state. The prevention of war for the US-Iranian nuclear conflict through an interfaith dialogue adopts the "deep prevention," which builds domestic, regional, or international capacity to manage conflict (Ramsbotham, Woodhouse, Miall 2011, 17). As the conflict of nuclear use is based on different ideas and perceptions of power; it is still difficult to achieve the abolishment of nuclear weapons for these two countries because of their separate agendas that are difficult to breed. Therefore, the interfaith dialogue facilitates the prevention of violent conflict by adapting two ways; changing human nature and reducing the prevalence of the belief that resorting to arms is a legitimate function of the state.

Firstly, changing human nature, in this case, is an attempt to change the perspective of society in thinking that differences in culture and religion are the reasons for developing nuclear weapons and providing violence and coercive sanctions. With the development of many dialogues that raise this specific topic, especially if

represented by religious figures, more awareness is shown in the community, especially in countries that greatly influence religious teachings, thus affecting the public way of thinking in tackling religious differences.

Through an interfaith dialogue, acknowledging each identity and intention assist in building the shared ideas and mutual value of peace amongst differences and standing against the development of nuclear weapons. Thus, the result from the interfaith dialogue meetings acts as a foundational approach towards constructing a mutual agreement for the nuclear conflict than to burst sanctions towards prejudiced Iran to minimize the demonization of the other.

Secondly, another measure for deep prevention adopted by an interfaith dialogue is to reduce the prevalence of using arms and weapons of mass destruction. In any religion, any threats to disrupt the existence of humanity are highly condemned; hence, the development and use of nuclear weapons should not always be considered and should not be regarded as a resort. As discussed by the USCCB and the Seminary Teachers of Qom, the understanding of the destructive nature of nuclear weapons against humanity depicted between Shia Islam and Catholicism.

Through emphasizing shared values on this issue, the dialogue insisted on the religious and moral context in which Iranian leaders and the Iranian people will be making decisions about their nuclear program and their future role in international affairs and the decisions made by the US on their nuclear programs that are often stimulated into a contest of power in advertising its ideological and cultural assets to the world.

4.2.2. Facilitate Conflict Transformation

Assessing how the two states view each other, the assumptions towards one's identity and ideas must be addressed thoroughly. However, it is rather challenging to pursue national-scale peace-making to gain immediate results from the government. Therefore, cultural and structural

peacebuilding are addressed at a societal level through conflict transformation by interfaith dialogue. Observing from the relationship between the US and Iran, there is an attitude of discrimination from both perspectives that transcended into a brewing conflict, not full-fledged violent conflict as a latent conflict (Galtung, 1996). The perception of individuals carrying the same identity is internalized as a societal phenomenon.

From the hourglass model, the current nuclear conflict has passed difference and contradiction stages, which requires conflict transformation as the conflict response. Interfaith dialogue becomes a supporting agent for conflict transformation, through promote peace by integrating faiths and reciprocal understanding, acceptance, and tolerance among disparate religious groups prone to violent conflicts. Analyzing from the results of the interfaith dialogues conducted above, it is apparent that the implied results lead to a long-term goal that raises the issue of sustainable peace regarding the use of nuclear weapons and reviving relations between the US and Iran.

Stage of conflict	Strategic response	Examples of tactical response (skills and processes)
Difference	Cultural peacebuilding	Problem-solving Support for indigenous dispute resolution institutions and CR training Fact finding missions and peace commissions
Contradiction	Structural peacebuilding	Development assistance Civil society development Governance training and institution building Human rights training Track II mediation and problem-solving
Polarization	Elite peacemaking	Special envoys and official mediation Negotiation Coercive diplomacy Preventive peacekeeping
Violence	Peacekeeping	Interposition Crisis management and containment
War	War limitation	Peace enforcement Peace support and stabilization
Ceasefire	Peacekeeping	Preventive peacekeeping Disarmament and security sector reform Confidence building and security enhancing measures Security in the community through police training
Agreement	Elite peacemaking	Electoral and constitutional reform Power sharing and de-centralization of power Problem-solving
Normalization	Structural peacebuilding	Collective security and cooperation arrangements Economic resource cooperation and development Alternative defence
Reconciliation	Cultural peacebuilding	Commissions of enquiry/truth and justice commissions Peace media development Peace and conflict awareness education and training Cultural exchanges and initiatives, sport as reconciliation Problem-solving as future imaging

Figure 4.2.2.1 Conflict Resolution techniques, complementarity, and the hourglass model by Ramsbotham, Woodhouse, and Miall

From this stage of the conflict, differences and contradictions are addressed through two strategic responses as part of the conflict transformation response as forms of

peace-building activity, which are, cultural and structural peacebuilding. Interfaith dialogue for cultural peacebuilding aims to transform the perceptions of actors, namely the US and Iranian society, in viewing the conflict (Askandar 2021, 17-18).

Through conflict transformation, changing the attitudes towards each religious group will have a long-term impact in reducing conflicts and eventually make a special basis for promoting the peaceful use of nuclear power in each country than to perceive their nuclear activities as driver for conflict.

Furthermore, structural peacebuilding is also attained through transforming the relationship structure of the actors. From the encounter of Mennonite Christians and Shia Muslims, there is a mutual understanding upon friendship—the model of friendship, common understanding, while perhaps a by-product of the encounter, is nevertheless not the primary driver, especially not if by "understanding" is meant agreement. The driver here is the process itself; truth arises out of the encounter in ways we do not control (Huebner 2016, 47-53). Interfaith dialogue is expected to be a place to transform the public perceptions from the grassroots and bottom-up levels through people-to-people understanding since it allows them to instill ideas sustainably to the public that can overcome conflict resolution at its root.

It is evidently challenging to completely shift their ideas on perceiving political security based on their given identities, hence, through conflict transformation, the clashes in ideas are addressed and acknowledged through far from the political environment. That way, interfaith dialogue aims to put aside the political interests, rather enhances efforts for cooperation based on a theological construction to acknowledge, the common values on peace that both religious groups have professed. From this understanding, the relationship between the two countries can be repaired through a societal level first in

slowly changing the public perceptions on how they view one's identity.

Although the nuclear conflict between the US and Iran still requires a high negotiation resolution, the role of the society should not be neglected in transforming the conflict as this research aims to emphasize. Thus, it is also important to include the Iranian society in this context, not only to change the public perceptions, but also as future policymakers. Moreover, Interfaith dialogue could contribute to a shift in the frame of mind or mood at a societal level, given that, in the end, it is the people of the United States and Iran who must be viewed as key policy stakeholders in the two countries' nuclear conflict. The role of the society is pivotal as stakeholders to influence the conflict and to maintain a long-lasting peace between the US and Iranian communities.

4.3. Limitations of Interfaith Dialogue in Addressing Nuclear Conflict in the United States and Iran

From the three cases, it is apparent that the approach of interfaith dialogue in addressing nuclear conflict between the US and Iran still carries limitations. It is challenging to generate the measurements of success even with the acknowledgment of tangible and non-tangible results. Hence, four limitations of the interfaith dialogue approach are found in this research.

4.3.1. Requires a Lengthy Process to Achieve Results

This limitation indicates the process of interfaith dialogue as a peace-building tool that requires a relatively long period to see the results. Compared to government policies and law enforcement, the interfaith process a prolonged time to transform the attitudes of both religious groups due to the long engagement of conflict involving parties with contradicting religious backgrounds and understandings. It is more complicated to resolve value conflicts thoroughly than with tangible root causes that trigger competition

between actors.

From its nature, this approach refers to a supporting tool of conflict resolution to harmonize the relationship between the conflicting parties. Building trust and understanding from a long-standing value conflict is not a one-time solution. This factor reflects the conflict resolution process, which states that constructing the way of thinking and altering perceptions and attitudes requires a long and constant period. In this case, the case of conducting an interfaith dialogue must be done repeatedly following the concept of conflict transformation.

From the three cases of interfaith dialogues above, no concrete results of success or failure were obtained. One of the main limiting factors is the absence of follow-up dialogues. For instance, the dialogue held by USCCB and Qom Seminary Teachers, neither representative have initiated another dialogue from 2015 to 2021 to observe the dynamics of the conflict and attain acknowledgment from targeted policymakers. There were also no follow-up statements or letters addressed to neither government.

4.3.2. Requires Prominent Figures or Institutions

This limitation depicts another critic of a bottom-up conflict resolution process, which does not involve more vital actors to influence policymaking. For example, the USCCB has an office of government relations that represents the USCCB in front of the US Congress with each congressional liaison staff person is allocated a specific set of topics (USCCB 2021). Furthermore, the government is also a significant contributor to USCCB's portion of revenue through grants earmarked for programs to assist humanitarian services, such as to refugees and migrants under the Department of Health and Human Services. As of 2019, those grants totaled \$52.7M in revenue and must be directed to provide those services through annual reports (USCCB, n.d.). Hence, USCCB has a strong affiliation with the US

government, which explains its greater leverage to send open letters and get responses from the government than most religious institutions in the US.

Another example derived from the dialogue initiated by President Khatami at Washington National Cathedral as the most prominent visit of the former Iranian president to the US. There was a relatively high media exposure; they also received direct responses from the US, Iranian government, and the international community. Moreover, President Khatami's role in the dialogue also reflects the need for a prominent figure. He is a well-qualified speaker to discuss the nuclear conflict and US-Iran overall relations from the Iranian perspective. Although the event received negative backlashes from the US government and societies, it reflects how the interfaith dialogue has captured the public attention and received immediate responses from the government. Due to Khatami's visit, another Iranian leader has determined to bring the Iranian perspective on nuclear activities to the international stage. On September 24, 2013, Iran's then-president, Hassan Rohani, addressed the UN General Assembly stated that exchanges between the people of the two countries to convey their view on the recent sanctions are essential.

However, not all religious institutions have favorable government relations or have representatives of prominent figures. An example from this research would be the dialogue between MCC and IKERI. They do not have a direct affiliation with the government, which hinders the benefit of acknowledgment. While the USCCB has more room to disclose its message directly to the government, the MCC has little leverage to convey its results. Moreover, MCC has less prominent figures to be recognized by the public, which is less dominant to capture mass attention. Hence, the smaller-scale dialogues have less prominence that hinders the expansion of government and public awareness of their peace-building efforts.

4.3.3. Misused to Pursue Political Agenda

The third limitation focuses on how interfaith dialogue is often misused as an arena for conveying a political agenda. The nature of the interfaith dialogue is relatively flexible, with little restrictions on the event procedure and actors involved. Therefore, representatives from neither religious group are welcomed to be involved in the dialogue—from religious leaders to scholars and academicians. It is relatively common for these religious leaders or representatives to be involved in political affairs. Considering the conflict on nuclear use, the involvement of religion in both the US and Iranian governments is not an uncommon matter to be disclosed. With the nature of interfaith dialogue, any speakers are most likely to become the initiator of the dialogue. Therefore, political actors are often regarded as the key speakers, defeating the purpose of interfaith dialogue.

The limitation mentioned above can be perceived through the third interfaith dialogue event held in the Washington National Cathedral with Former President Khatami. Despite the claimed purpose of dialogue and encouragement of peaceful resolution to conflicts, the visit was all about symbolism as far as the media is concerned. Mr. Khatami's influence inside Iran is still considerable, despite having no formal power as he still maintains constant relationships with many in the clergy and many policymakers, which put the whole perspectives of the interfaith dialogue into a different agenda.

For many US government representatives, his visit was expected to make a new revelation about Iran's nuclear policy and its tense relationship with the US or convey a covert message from his successors. Moreover, many hardliners in Tehran were outspoken in their opposition to the trip. Still, some in the US political establishment and some in the media claimed that Mr. Khatami's trip was Iranian "propaganda" or that it was planned by Iran's Supreme Leader, Ayatollah Khamenei, to

present a soft image of Iran at the right time.

Through the observations of responses, the essence of conducting an interfaith dialogue is tainted due to the involvement of a former president. It can be seen from the responses from the public; this interfaith dialogue aims to resurface the distrust and apprehension between the two parties due to the political implications in the dialogue. In this case, there is a dilemma where interfaith dialogue does require prominent figures to get more acknowledgment, but from the other side, including a prominent figure, such as from government, can become an obstacle to the interfaith dialogue process as a means of peacebuilding.

4.3.4. Lack of Peace Journalism

Typically, a violent conflict generates a bias towards the violent groups and focuses on the conventions indicating general biases towards the violent groups, focuses on physical effects of the conflict while ignoring the psychological impacts, and generating a bias towards other parties or specific group of people involved based on what is perceived in the media.

Furthermore, the media often has biased towards reporting only to the differences and clashes of parties, rather than the similarities, agreements, and the process of reconciliation and peacebuilding or the progress of the issue and portraying that the conflict can be resolved when there is a defeat from another party. Thus, the purpose of peace journalism is to accommodate the gaps of a conflict resolution process that are only half-revealed to the public to overcome the bias of violence upon discussing conflicts.

Reporting on ongoing sociopolitical processes of cooperation, harmony, conflict transformation, or trauma conciliation—or as angles to look for additional subjects worth reporting on (Galtung 2015, 321-333). In the US exceptionally, peace journalism has not adequately accommodated the publicity of conflicts. The media's focus has always been the cautions for violence by Iran,

continuously portrays the other as enemies to exacerbate conflicts, thoughts on conflict resolution are focused on defeating the enemy.

The lack of peace journalism can be explained through the exposure of interfaith dialogue. From the three dialogues above, the media exposure on the information for the conduct is still at the bare minimum. As previously mentioned, the dialogue with President Khatami received the highest exposure due to his presence and prominence. However, the media does not always focus on the interfaith engagement itself, rather the reactions towards the visit. Meanwhile, the two other interfaith dialogues did not receive as many publicities. For instance, there has been highly minimum coverage on its existence in the interfaith engagement MCC and IRCS. Considering this factor above, the essential part is still missing—the therapy, the cure, or what to do about the identified underlying economic, political, or cultural contradictions. Reporting "peace" instead of focusing on "violence" hence, becomes one of the underlying factors that hinder the acknowledgment of interfaith dialogue as a process of peace-building that should be regarded within the society, especially for a more significant issue such as the US-Iranian nuclear conflict.

5. Conclusion

In conclusion, there is indeed a need for interfaith dialogue in addressing the nuclear conflict between the US and Iran. This approach is acknowledged as a peace-

building tool through conflict transformation approach. From the three examples, the current roles of interfaith dialogue have not imitated significant changes to the conflict compared to other approaches, such as high-level negotiations in minimizing the development of nuclear weapons in the US and Iran as the tension between them exhibits no signs of abating. Nevertheless, these circumstances do not indicate that the efforts of interfaith dialogues in this conflict have failed. The role of interfaith dialogue in this case is not to resolve the conflict, instead, it aims to transform the relationship between US-Iranian societies and the conflict itself from a societal level that the government cannot tackle alone.

It is still important to address the nuclear conflict at a societal level as efforts to transform the attitudes of the non-governmental stakeholders. The society, both from the US and Iran, is also an important stakeholder in this conflict that is still often overlooked. Hence, their presence also influences the future of the conflict as potential policymakers and external parties to restore the relations between the two countries at a grassroot level. Thus, the contribution of interfaith dialogue generates tiny results in addressing the conflict through conflict transformation, nevertheless, it does not mean that the approach is insignificant. All matters concerning the issue of value conflict, differences in religious identities, and ways of thinking cannot be resolved in a short period.

REFERENCES

Books

- Alfoneh, Ali. *Iran Unveiled: How the Revolutionary Guards Is Transforming Iran from Theocracy into Military Dictatorship*, AEI Press, 2013.
- Askandar, Kamarulzaman. ed. *Peace & Conflict Transformation in Southeast Asia Sourcebook*. Nakhon Phatom: ASEAN University Network – Human Rights Education (AUN-HRE), 2021.
- Demiri, Lejla. *Introduction*, in *The Future of Interfaith Dialogue: Muslim-Christian Encounter through A Common World* by Yazid Said and Lejla Demiri. Cambridge University Press. 2018.
- Fisher, Simon, et. al., *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi untuk Bertindak*, Zed Books: British Council, 2000.
- Galtung, Johan. *Peace by Peaceful Means*, Oslo: International Peace Research Institute, 1996.
- Jackson, Richard. “Chapter 9: Constructivism and Conflict Resolution” in *THE SAGE Handbook of Conflict Resolution* ed. Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk & I. William Zartman SAGE Publications, Ltd., 2009.
- Lynch, J. & McGoldrick. *A. Peace Journalism*. Gloucestershire: Hawthorn Press, 2005. March, James G. and Johan P. Olsen. *The Logic of Appropriateness*, Oslo: ARENA, 2004.
- Newman, W. Laurence. *Social Research Methods: Qualitative & Quantitative* W. Essex: Pearson Education Limited, 2014.
- Ramsbotham, Oliver, Tom Woodhouse & Hugh Miall. *Contemporary Conflict Resolution*, Cambridge: Polity Press, 2011.
- Reus-Smit, Christian. *Constructivism, in Theories of International Relations*, by Scott Burchill, Andrew Linklater, Richard Devetak, Jack Donnelly, Matthew Paterson, Christian Reus-Smit and Jacqui True. Palgrave Macmillan, 2015.
- Roy, Olivier. *The Failure of Political Islam*, Cambridge: Harvard University Press, 1994.
- Smock, David R., *Interfaith Dialogue and Peacebuilding*. Washington DC: United States Institute of Peace Press, 2002. ISBN 1-929223-35-8.
- Taylor, Steven J., Robert Bogdan, Marjorie L. DeVault, *Introduction to Qualitative Research Method*, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2016.
- Vinvi, Anthony. *Armed Groups and the Balance of Power: The International Relations of Terrorists, Warlords and Insurgents*. London: Routledge, 2009.

Viotti, Paul R. and Mark V. Kauppi. *The English School: International Society and Grotian Rationalism*. Vol. 5, in *International Relations Theory*, by Paul R. Viotti, & Mark V. Kauppi. Longman, 2012.

Viotti, Paul R., and Mark V. Kauppi. *International Relations Theory*, London: Longman, 2012.

Wendt, Alexander. *Constructivism and International Relations*, New York: Routledge, 2005.

Wendt, Alexander. *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Zehfuss, Maja. *Constructivism in International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Journal Articles

Alexandrov, Maxim. "A Concept of Identity in International Relations: A Theoretical Analysis", *Journal of International Development and Cooperation*, Vol.10, No.1, 2003, pp. 33–46, <https://core.ac.uk/download/pdf/197279417.pdf>.

Bahgat, Gawdat. "Nuclear Proliferation: The Islamic Republic of Iran," *Iranian Studies*, Vol. 39, No. 3 (September 2006), pp. 307-327, <https://www.jstor.org/stable/4311832>.

Burrell, David B. "Some Requisites for Interfaith Dialogue." *New Blackfriars* 89, no. 1021 (2008), pp. 300-310, <http://www.jstor.org/stable/43251231>.

Galtung, Johan. "Peace Journalism and Reporting on the United States" *The Brown Journal of World Affairs*, Vol. 22, No. 1 (Fall/Winter 2015), pp. 321- 333, <https://www.jstor.org/stable/24591019>.

Gul, Agha Ahmad, "Iran's Pursuit of Peaceful Nuclear Technology," *Pakistan Horizon*, Vol. 65, No. 1 (January 2012), pp. 35-52, <https://www.jstor.org/stable/24711205>. Heidarizad, Mohammad., Sayyedtaghi Kabiri, Mohammad Ali Azarpanah, "Security from Quran perspective," *ASENSI Journals*, 7(11) (Oct 2013), p.3383-3387.

Inbar, Efraim. "The Need to Block a Nuclear Iran", *Middle East Review of International Affairs*, Vol. 10, no. 1 (Mar. 2006), pp.91-112.

Kaiser, K., Leber, G., Mertes, A., & Schulze, F. "Nuclear Weapons and the Preservation of Peace: A Response to an American Proposal for Renouncing the First Use of Nuclear Weapons." *Foreign Affairs*, 60(5), (1982), pp.1157-1170, doi:10.2307/20041280

Khalaji, Mehdi. "IRAN'S REGIME OF RELIGION," *Journal of International Affairs*, FALL/WINTER 2011, Vol. 65, No. 1, Inside the Authoritarian State (FALL/WINTER 2011), pp. 131-147 <https://www.jstor.org/stable/24388186>

Martin, Ed. "Mennonite Engagement with Iran," *American Journal of Islamic Social Sciences*, American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 31, no. 1 (Winter 2014); p. 113-139, <https://doi.org/10.35632/ajis.v31i1.1031>.

Maynard, Jonathan Leader. "Identity and Ideology in Political Violence and Conflict", *St Antony's International Review*, Vol. 10, No. 2, The Resurgence of Identity Politics (February 2015), pp. 18-52 <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26229187>.

Olasupo, Osaji Jacob. "Religion and Human Security: The Christian Perspective," *International Journal of Social Science Studies*, Vol. 8, No. 4, (July 2020) <https://doi.org/10.11114/ijsss.v8i4.4907>.

Paramasatya, Satwika. Sigit Wiranto, "Konfrontasi Amerika Serikat dan Iran dalam *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA)," *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 12 No.2 (2019), pp.297-298, <http://dx.doi.org/10.20473/jhi.v12i2.14047>.

Scheffler, Thomas. "Interreligious Dialogue and Peacebuilding." *Die Friedens-Warte* 82, no. 2/3 (2007): pp.173-187. <http://www.jstor.org/stable/23773933>.

Sieg, Richard. "A Call to Minimize the Use of Nuclear Power in the Twenty-first Century." *Vermont Journal of Environmental Law* 9, no. 2 (2008), pp.305-73, doi:10.2307/vermjenvilaw.9.2.305.

Soltani Nejad, A., & Shapuri, M. "Iran and America: Negative Cycle of Construction and Continuing Nuclear Dispute", *Foreign Relations Journal*, Vol (1), (2012). (in Persian).
Warner, Carolyn M. and Stephen G. Walker, "Thinking about the Role of Religion in Foreign Policy: A Framework Analysis," *Foreign Policy Analysis*, Vol. 7, No. 1 (January 2011), pp.113-135, <https://www.jstor.org/stable/24909818>.

Williams, Rhys H. "Religion as Political Resource: Culture or Ideology?", *Journal for the Scientific Study of Religion*, Vol. 35, No. 4 (December 1996), pp.368-378 <https://www.jstor.org/stable/1386412>.

Yamane, David and Elizabeth A. Oldmixon, "Religion in the Legislative Arena: Affiliation, Salience, Advocacy, and Public Policymaking," *Legislative Studies Quarterly*, Vol. 31, No. 3 (August 2006), pp.433- 460, <https://www.jstor.org/stable/40263394>.

Government Publications

"Nuclear Controversy." *Inside the Pentagon* 33, no. 41 (2017): 1-1, <https://www.jstor.org/stable/90014063> (accessed April 14, 2021).

"The Constitution of the US: A Transcription," National Archives, <https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript> (accessed December 7, 2021).

Garfinkel, Renee. "What Works?: Evaluating Interfaith Dialogue Programs." US Institute of Peace, 2004. <http://www.jstor.org/stable/resrep12246>. (accessed April 14, 2021).

National Intelligence Estimate, *Iran: Nuclear Intentions and Capabilities*, NIC, (Washington, DC: November 2007). https://web.archive.org/web/20101122022043/http://www.dni.gov/press_releases/2007_1203_release.pdf. (accessed April 14, 2021).

US Institute of Peace. Religion in World Affairs. David Smock. (Washington, DC: 2004),
<https://www.usip.org/sites/default/files/sr201.pdf>. (accessed September 7, 2021).

Non-Government Publications

“Interfaith Dialogue and the Role of Religion in Peace, Transcript of Lecture by Muhammad Khatami,” Cathedral Archives, September 7, 2006,
<http://www.nationalcathedral.org/learn/lectureTexts/MED-42VN7- QK0004.shtml>.

“Nuclear weapon modernization continues but the outlook for arms control is bleak: New SIPRI Yearbook out now,” Stockholm International Peace Research Institute, accessed April 20, 2021, <https://www.sipri.org/media/press-release/2020/nuclear-weapon-modernization-continues-outlook-arms-control-bleak-new-sipri-yearbook-out-now>.

“Religious Landscape Study”, Pew Research Center, accessed September 7, 2021,
<https://www.pewforum.org/religious-landscape-study/>.

Committee on International Justice and Peace, *Letters to the Congress*, C Chairman, Committee on International Justice and Peace United States Conference of Catholic Bishops (Washington: USCCB, 2015), <https://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/global-issues/middle-east/iran/upload/2015-07-14-cantu-letters-congress-iran-nuclear-deal.pdf>.

ICAN Australia, *Interfaith Service for Nuclear Disarmament*, ICAN Australia and Pacific Conferences of Churches, (Australia: ICAN, August 2020).

International Atomic Energy Agency. *Implementation of the NPT Safeguards Agreement and relevant provisions of Security Council resolutions in the Islamic Republic of Iran*, Report by the Director General. (Vienna: November 11), https://isis-online.org/uploads/isis-reports/documents/IAEA_Iran_8Nov2011.pdf.

Republic Affairs Office, “U.S. Bishops, Iran Religious Leaders Jointly Declaration Opposition to Violations of Human Life and Dignity, Including Weapons of Mass Destruction,” June 17, 2014, <https://www.usccb.org/news/2014/us-bishops-iran-religious-leaders-jointly-declare-opposition-violations-human-life-and>.

United States Conference of Catholic Bishops and Affiliates, Consolidated Financial Statements with Supplemental Schedules, The Administrative Committee USCCB, (Washington: December 2020),
<https://www.usccb.org/resources/2020%20Financial%20Statements%20USCCB.pdf>.

Internet Sources

“About MCC,” MCC, accessed November 1, 2021. <https://mcc.org/learn/about>.

“About the Cathedral,” Washington National Cathedral, accessed November 6, 2021.
<https://cathedral.org/about-the-cathedral/mission-and-vision/>.

“About USCCB,” United States Conference of Catholic Bishops, accessed October 30, 2021.
<https://www.usccb.org/about>.

“An atomic threat made in America,” Chicago Tribune, accessed September 8, 2021.
<https://www.chicagotribune.com/nation-world/chi-061209atoms-day1-story-htmlstory.html>.

“*Fatwa*,” Britannica, accessed October 30, 2021. <https://www.britannica.com/topic/fatwa>.
[template revised July 2017]

URGENSI HUKUM POSITIF PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (PKS) DI INDONESIA SEBAGAI LANGKAH PENERAPAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs)

Brayent Vivaldi Filemonia^{1)*}, Nicolette Princie Karensa Kusuma²⁾, Hetty Antje Geru³⁾

¹⁾Universitas Pelita Harapan – Tangerang*

²⁾Universitas Pelita Harapan – Tangerang

³⁾Universitas Pelita Harapan – Tangerang

e-mail: 01043190081@student.uph.edu¹⁾, 01043190010@student.uph.edu²⁾, hetty.geru@uph.edu³⁾

ABSTRAK

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual telah menyita perhatian dari berbagai kalangan masyarakat. Peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia menjadi “alarm” bagi negara untuk segera menghadirkan hukum positif sebagai wujud tindak tegas pemerintah dalam melindungi masyarakatnya. Di sisi lain, hukum positif sendiri dibentuk sebagai salah satu upaya implementasi dari nilai-nilai organisasi internasional, yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sejalan mengenai penghapusan kekerasan seksual. Hal tersebut dituangkan PBB melalui program *Sustainable Development Goals*-nya. Proses promosi nilai-nilai dari organisasi internasional ke ranah domestik ini merupakan suatu upaya yang dapat dijelaskan dengan teori neoliberalisme, dimana negara sebagai aktor rasional pasti akan mempertimbangkan kerjasama dengan aktor-aktor lain demi mencapai kepentingannya. Dalam konteks ini, hukum positif penghapusan kekerasan seksual merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap masyarakat sekaligus bentuk komitmen Indonesia terhadap SDGs PBB.

Kata kunci: Hukum Positif, Kekerasan Seksual, Neoliberalisme, RUU PKS, SDGs.

1. Pendahuluan

Dalam beberapa waktu terakhir, topik hukum positif RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menuai keprihatinan bagi berbagai pihak, baik aktor negara maupun non-negara. Para aktor negara termasuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI, serta sebagian politisi di lembaga legislatif Republik Indonesia. Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2020 menghimpun data dari seluruh Indonesia dan menemukan sepanjang tahun 2020 terdapat 955 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah privat dan publik (Komnas Perempuan, 2021). KPPPA RI menyebutkan bahwa tahun 2020 merupakan tahun di mana jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai angka tertinggi yaitu 7.191 kasus (Ramadhan, 2021). Perbedaan data dengan CATAHU 2020 disebabkan oleh sumber

data KPPPA RI yang menjangkau sampai ke kabupaten dan kota. Bahkan, sebagian besar masalah kekerasan seksual tersebut, menemui jalan buntu, tanpa kepastian dan penyelesaian (Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2021). Di sisi lain, *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID)—aktor non-negara yang paling lama berkontribusi dan berpengaruh saat ini—menemukan bahwa korban yang berhasil dikawal sampai ke jalur hukum terakhir yaitu pengadilan hanya sebagian kecil dari jumlah kasus di atas (Pusparisa, 2021). Ketiadaan hukum positif sebagai basis legal dalam menuntut pelaku tindak pidana kekerasan seksual merupakan satu di antara beberapa kesulitan yang dihadapi dalam menindak lanjuti kasus-kasus tersebut. Hukum positif sendiri memiliki definisi kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang ada pada saat ini, sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh/atau melalui pemerintah (Manan, 2004). Sebagai hukum

tertulis yang diterbitkan oleh negara yang merupakan pengemban kewenangan maka pelaksanaan hukum berada di tangan para penegak hukum, mulai dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan di semua jenjang.

Pada tahun 2012, muncul sebuah inisiasi dari Komnas Perempuan untuk membentuk suatu hukum positif yang dikenal sebagai “RUU PKS” atau “Rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual” (Collins, 2020). Meski pada tahun 2021 RUU PKS akhirnya masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, namun sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai detail sampai mana proses pembahasan RUU, termasuk kapan produk hukum ini akan berlaku secara sah. Proses panjang dibentuknya RUU PKS sendiri sebenarnya banyak menghadapi tantangan. Hambatan tersebut dipengaruhi banyak aspek, mulai dari perbedaan nilai secara individu sampai kepada kelompok, prejudis atau interaksi antar gender yang kurang sehat, dan ketidakefektifan lembaga legislatif sebagai institusi pembentuk hukum dan perwakilan rakyat.

Kekerasan seksual sendiri bukan hanya merupakan isu domestik melainkan juga dapat digolongkan menjadi isu internasional. PBB sebagai aktor non-negara (organisasi internasional) melalui program *Sustainable Development Goals* (SDGs) (UN General Assembly, 2015) menaruh perhatian khusus soal isu kekerasan seksual ini dalam tiga tema besar: (1) Kesehatan yang baik dan kesejahteraan yang merupakan poin ketiga, (2) Kesetaraan gender yang merupakan poin kelima, (3) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat yang merupakan poin ke-16. Tentu peranan PBB sebagai aktor non-negara internasional sangat diperlukan dalam rangka mempengaruhi penciptaan hukum positif di Indonesia. Selain dari pada *International Governmental Organization* (IGO), peranan aktor non-negara di tingkat domestik pun juga sangat

dibutuhkan. Meski inisiasi penerbitan RUU PKS datang dari Komnas Perempuan, namun inisiasi tersebut perlu mendapat dukungan masyarakat luas, terutama aktivis dan mahasiswa. Media pun memegang peranan penting dalam rangka menyebarluaskan pesan dan menyadarkan masyarakat perihal pentingnya penciptaan hukum positif ini dalam melindungi hak kehidupan manusia yang terlepas dari segala bentuk ancaman, termasuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan seksual.

Perlu diingat bahwa korban kekerasan seksual di Indonesia mencakup dari berbagai kalangan, pendidikan, status ekonomi, maupun usia dan gender. Menurut IJRS, sebagian besar dari korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak (Ashila & Sofie, 2021). Hal ini menjadi ironis karena perempuan dan anak (termasuk anak laki-laki) merupakan bagian penting dalam suatu negara, dimana kesejahteraan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kesejahteraan anak-anak dan perempuan dalam menjalani hidup dan bermasyarakat. Selain itu, perempuan dan anak termasuk ke dalam kelompok rentan yang cenderung merasakan ketimpangan di dalam kemasyarakatan, apalagi kuatnya budaya patriarki menimbulkan ketimpangan relasi kuasa dengan dominasi laki-laki. Maka dari itu, apabila pemerintah gagal dalam menjamin keamanan perempuan dan anak, maka yang akan menjadi korban selanjutnya adalah masa depan negara.

Melihat bagaimana isu ini sangat relevan dengan konteks sosio-politik Indonesia, penulis sadar bahwa sebagai mahasiswa sudah seharusnya penulis bertindak kritis dalam menyikapi maraknya kekerasan seksual yang terjadi sesuai dengan kapabilitas ilmu yang dimiliki. Maka melalui karya tulis ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengapa landasan hukum terkait kekerasan seksual ini belum memadai dan mengapa proses pembahasannya terbilang cukup sulit.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah yakni: 1) Mengapa landasan hukum terkait kekerasan seksual di Indonesia belum memadai?; 2) Bagaimana dinamika penerbitan RUU PKS saat ini?

2. Kerangka Berpikir

2.1. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka memperkaya pemahaman dan juga mendalami topik yang akan dibahas dalam tulisan ini, maka penulis melakukan tinjauan pustaka melalui tulisan-tulisan yang sudah pernah di publikasi sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa bagian tinjauan yang berhasil dihimpun penulis.

2.1.1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) sebagai Rezim Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945, terdiri dari 193 negara dan tugasnya diatur dalam suatu piagam yang disebut dengan Piagam PBB. Pasal 1 Piagam PBB mencantumkan tujuan PBB yakni untuk menjaga perdamaian dunia dan keamanan. Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi,

“To achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion;”

Menjelaskan bagaimana PBB juga bertujuan untuk mencapai kerjasama internasional dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada, termasuk permasalahan sosio-kultural dan kemanusiaan. Dalam mencapai tujuan-tujuannya, maka di dalam PBB terdapat enam badan yakni: 1) *The General Assembly (UNGA)*, 2) *Security Council*

(UNSC), 3) *Economic and Social Council (ECOSOC)*, 4) *Trusteeship Council*, 5) *International Court of Justice (ICJ)*, dan 6) Sekretariat PBB. Setiap permasalahan dibahas sesuai dengan badan-badan UN yang ada. Menurut Karns, sejak Perang Dunia 2 berakhir PBB telah menjadi pusat pemerintahan global (Karns, Mingst, & Stiles, 2015). Karns menjelaskan bahwa PBB merupakan satu-satunya organisasi internasional yang anggotanya hampir mencakup semua negara di dunia, dengan agenda yang mencakup banyak hal. Hal serupa juga dikemukakan oleh Jost Delbruck melalui tulisannya yang berjudul “The Role of the United Nations in Dealing with Global Problems”, yang menjelaskan soal bagaimana PBB mengambil peran sebagai suatu rezim internasional yang mempromosikan perdamaian dan mempromosikan hukum internasional sebagai dasar dalam mewujudkan hak asasi manusia.

Sesuai dengan tujuan PBB yakni mewujudkan perdamaian dan menegakkan HAM, maka PBB juga ikut andil dalam menangani persoalan kekerasan seksual. Sebagai dasar pada tahun 1948, PBB melalui UNGA menyepakati dokumen yang monumental yakni *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*. UDHR mencoba untuk menyepakati dan mendefinisikan apa saja hal-hal yang disebut dengan “Hak Asasi Manusia”, dan berharap semua negara dapat mewujudkan hal tersebut. Misal, pada Pasal 3 UDHR menjelaskan bahwa “Everyone has the right to life, liberty and the security of person.” Selain UDHR, pada tahun 1979 UNGA membentuk dan menyepakati suatu konvensi yang disebut dengan *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*. Isi dari CEDAW adalah 30 Pasal yang mengatur soal penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini juga mewajibkan negara untuk mengatur suatu hukum positif agar diskriminasi terhadap perempuan di

dalam aspek politik dan publik bisa terselesaikan (bagian 3 dari CEDAW). Indonesia sendiri sudah meratifikasi kedua hukum internasional tersebut, yakni UDHR melalui UU RI No. 12 Tahun 2005 dan CEDAW melalui UU RI No. 7 Tahun 1984.

PBB sebagai organisasi internasional sudah memberikan upaya pembangunan global melalui *Millennium Development Goals* (MDGs). MDGs sendiri merupakan paradigma pembangunan global yang dideklarasikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Milenium pada September 2000. Sebanyak 189 negara anggota perserikatan PBB yang hadir pada konferensi tersebut sepakat untuk berkomitmen dalam mengintegrasikan MDGs dengan pembangunan nasional setiap anggotanya, khususnya negara-negara berkembang. Melalui deklarasi tersebut, diharapkan para anggota PBB mengupayakan penanganan terkait isu-isu mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan sampai pada target waktu hingga 2015. Dari delapan tujuan rumusan pembangunan global tersebut, salah satunya adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.



Gambar 1
17 poin Sustainable Development Goals
dari PBB

(<https://www.undp.org/sustainable-development-goals>)

Sebagai upaya untuk melanjutkan MDGs, PBB mencanangkan suatu agenda global yang disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs sendiri berisikan 17 poin yang dibentuk pada tahun 2015 untuk mengentaskan kemiskinan global, melawan kesenjangan, dan

mengatasi isu perubahan iklim. Dalam pembentukannya, SDGs berlandaskan pada lima fondasi, yakni *People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership* (Hwang & Kim, 2017). Dari 17 poin diatas, terdapat tiga poin yang relevan dengan persoalan mengenai penghapusan kekerasan seksual. Pertama, tercantum dalam poin SDGs ketiga yakni *Good Health and Well Being*. SDGs ketiga berkomitmen untuk memberikan kesehatan yang merata secara universal, termasuk juga terkait dengan kesehatan reproduksi dan seksual. Salah satu target yang ingin dicapai lewat SDGs poin ketiga berbunyi (FAO, 2019):

“By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health-care services, including for family planning, information and education, and the integration of reproductive health into national strategies and programmes”.

Kedua, tercantum pada poin SDGs kelima yakni *Gender Equality* yang menjelaskan soal komitmen UNDP dan negara-negara untuk menghapus segala macam diskriminasi yang ada kepada anak-anak perempuan dan wanita. Kita bisa melihat SDGs poin kelima ini relevan dengan penghapusan kekerasan seksual melalui target-target yang ingin dicapai, antara lain (FAO, 2019):

- *Eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation*
- *Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilation*
- *Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights as agreed in accordance with the Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform for Action and the*

outcome documents of their review conferences

Lalu poin SDGs yang juga turut mendorong perwujudan penghapusan kekerasan seksual adalah SDGs poin ke-16 yakni *Peace, Justice, and Strong Institutions*. SDGs poin ke-16 ini menunjukkan inisiasi UNDP untuk mengajak negara-negara berkomitmen dalam mewujudkan penurunan segala macam kekerasan yang ada, dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat untuk mengakhiri konflik dan ketidakamanan. Melalui poin ini, UNDP bergerak dengan mempromosikan prinsip *rule of law* dan hak asasi manusia sebagai kunci dalam menghapus segala bentuk kekerasan, dan mengajak negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dalam lembaga-lembaga pemerintahan global. Target yang ingin dicapai melalui SDGs poin ke-16 ini pun juga sangat relevan dengan konteks pembahasan karya tulis ini, antara lain (FAO, 2019):

- *Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere*
- *End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children*

2.1.2. Kewenangan Negara dalam Menyusun Hukum Positif terkait Penghapusan Kekerasan Seksual

Peran negara dan berbagai lembaga di bawahnya memiliki posisi penting dan strategis dalam membuat kebijakan maupun aturan yang bersifat memaksa, mewajibkan dan menetapkan suatu tindakan (Kansil, 1989). Lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadi salah satu unsur negara yang mewakilkan kepentingan negara. DPR RI merupakan lembaga legislatif utama yang ada di Indonesia. UUD 1945 Pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa DPR RI mempunyai kuasa untuk membentuk hukum. Fungsi DPR RI juga dijelaskan secara spesifik

dalam UUD 1945 Pasal 20A ayat 1 yakni memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Kekuatan pemberlakuan hukum positif di Indonesia ditentukan oleh DPR RI. Rancangan undang-undang dapat datang dari Presiden, atau dari DPR RI itu sendiri. Pasal 20 ayat 2 menjelaskan bahwa “setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan tujuan bersama. Mengenai perjanjian internasional, hal tersebut juga harus melalui persetujuan dari DPR RI sesuai dengan yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 11. Mengenai prosedur dalam menyiapkan suatu RUU, hal tersebut diatur dalam Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang. Bab 2 Bagian 1 menjelaskan bahwa RUU harus diawali dengan pembentukan naskah akademik. Bagian Kedua pasal 9 butir kedua menjelaskan bahwa proses penyusunan RUU dapat dibantu oleh masyarakat.

Keberadaan DPR RI menjadi penting karena lembaga tersebut mempunyai kekuasaan untuk membentuk hukum positif. Tulisan Erika De Wet yang berjudul “*Entrenching International Values Through Positive Law: the (Limited) Effect of Peremptory Norms*” menjelaskan bahwa nilai-nilai atau norma-norma dapat disebarluaskan dan mendapat legitimasi dari masyarakat jika suatu hukum positif terbentuk dalam suatu negara. Dalam konteks ini, norma-norma mengenai kesadaran manusia untuk tidak melakukan kekerasan seksual dapat dipromosikan lebih luas lagi jika suatu hukum positif berhasil dibentuk (De Wet, 2019). Cara seperti ini adalah cara yang efektif dalam mengubah stigma dan perilaku masyarakat domestik, sesuai dengan konsep neoliberalisme. *United Nations Enable* juga pernah melakukan rapat yang membahas topik serupa mengenai implementasi hukum internasional dalam skala domestik. Strategi yang mereka bentuk pun menunjukkan bahwa prinsip-prinsip atau

nilai-nilai yang berasal dari organisasi internasional dapat terimplementasi dengan baik apabila negara tersebut membentuk suatu hukum nasional sebagai bentuk realisasi dari komitmen mereka terhadap organisasi tersebut (United Nations Enable, 2002).

2.1.3. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) adalah rancangan undang-undang yang dibuat secara khusus untuk menghapus kekerasan seksual yang kerap terjadi di Indonesia. Pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan kekerasan seksual mendefinisikan bahwa kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Adapun hal ini guna melakukan berbagai macam hal preventif dan represif seperti mencegah terjadinya kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, dan yang menjadi utama adalah menindak tegas para pelaku supaya hal yang sama tidak terjadi kembali.

Di dalam rancangan terakhir RUU PKS, kekerasan seksual dikategorikan menjadi sembilan ragam, antara lain (International NGO Forum on Indonesian Development, 2020): (1) Pelecehan seksual, seperti serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual yang bukan persetujuan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis dan penyalahgunaan kekuasaan, (2)

Eksplorasi seksual, seperti penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual; seperti mencari keuntungan dengan memakai wanita miskin untuk prostitusi, (3) Pemaksaan kontrasepsi, (4) Pemaksaan aborsi, (5) Perkosaan, (6) Pemaksaan perkawinan, (7) Pemaksaan pelacuran, (8) Perbudakan seksual, seperti menguasai tubuh perempuan sehingga berhak untuk melakukan apapun terhadap tubuh perempuan, (9) Penyiksaan seksual, seperti tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan sehingga menimbulkan penderitaan jasmani, rohani maupun seksual.

Upaya perombakan sistem hukum dalam mengatasi kekerasan seksual ini menjadi terobosan agar penegakan hukum dapat mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan para korban kekerasan. Tentu dalam penulisannya, sudah dilakukan kajian berdasarkan pengalaman korban dalam penanganan dan cara mereka menghadapi proses hukum.

2.2. Landasan Teori

Seperti yang sudah dituturkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menjawab perihal mengapa hukum positif ini diperlukan dalam rangka menghapus kekerasan seksual di Indonesia. Oleh karena itu, sebelum berangkat lebih jauh ke dalam pembahasan, maka penulis akan memaparkan teori dan konsep yang akan dipakai dalam tulisan ini. Teori yang akan dipakai dalam pembahasan karya tulis ini adalah neoliberalisme. Untuk konsep, karya tulis ini akan menampilkan konsep-konsep Lembaga Internasional dan Hak Asasi Manusia.

2.2.1. Neoliberalisme

Liberalisme umumnya terdefinisi berdasarkan sifat positif manusia yang mengandalkan akal budi dan meyakini pemikiran rasional dapat digunakan sebagai solusi untuk memecahkan suatu masalah, termasuk masalah internasional. Egoisme

manusia yang mementingkan diri sendiri diyakini tidak hanya soal menghasilkan tujuan individu, tetapi juga kepentingan dalam berbagai aksi sosial jika para aktor individu berkolaborasi dan kooperatif (Jackson & Sorensen, 2005). Liberalisme sendiri dibagi menjadi empat aliran yang dapat dikatakan sebagai Neoliberalisme: (1) Liberalisme sosiologis, (2) Liberalisme interdependensi, (3) Liberalisme institusional, (4) Liberal republikan.

Neoliberal (atau disebut juga sebagai liberalisme institusional) merupakan produk pengembangan dari teori liberalisme klasik. Tokoh sentral dari teori ini adalah Immanuel Kant, yang meyakini bahwa negara-negara dapat bekerja sama satu sama lain karena mereka saling membutuhkan, hal tersebut menciptakan interdependensi, yang membuka ruang untuk terciptanya resiprositas (Goldstein & Pevehouse, 2014). Oleh karena itu, Kant pun menjelaskan bahwa negara-negara dapat bekerja sama dan bergabung dalam suatu federasi dunia, karena hal tersebut lebih rasional ketimbang masuk dalam situasi perang. Meski asumsi dasar neoliberalisme sama dengan realisme, namun pandangan pesimis realis terhadap manusia tidaklah diikuti oleh neoliberalisme. Dalam neoliberalisme, kerja sama antar negara dalam suatu institusi dapat memungkinkan karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masing-masing negara. Oleh karena itu, organisasi internasional memfasilitasi negara-negara untuk melakukan resiprositas. Negara-negara membentuk suatu organisasi internasional, agar mereka dapat mencapai *collective interest* (Dunne, Kurki, & Smith, 2013).

2.2.2. Lembaga Internasional

Lembaga internasional (disebut juga organisasi internasional) disebut juga sebagai rezim internasional, yang didalamnya berisikan “seperangkat prinsip-prinsip, norma-norma, aturan, dan prosedur pengambil keputusan secara eksplisit

ataupun implisit, yang di dalamnya ekspektasi negara-negara berkumpul dan terpusat” (Dunne et al., 2013).

Ada beberapa cakupan isu yang seringkali menjadi bahasan oleh para akademisi neoliberal ketika membahas relasi antara organisasi internasional dengan negara-negara di dalam sistem internasional, salah satunya adalah mengenai otonomi. Hal ini menarik karena asumsi neoliberal terkait negara adalah mereka penuh dengan kepentingan dan menekankan kedaulatan, maka bahasan selanjutnya adalah bagaimana organisasi internasional dapat “menerobos” kedaulatan tersebut. Para akademisi mempunyai beberapa respons terkait hal tersebut. Salah satunya adalah membahas bagaimana organisasi internasional ini memegang peranan penting sebagai sebuah “norm entrepreneur” (Dunne et al., 2013) dan penentu agenda global. Karena organisasi internasional dipandang sebagai pihak netral yang mewakili nilai-nilai universal secara umum, maka mereka mendapat legitimasi dari negara-negara. Hal tersebut memberikan organisasi internasional kemampuan untuk memperluas nilai-nilai dan norma-norma dalam skala global. Oleh karena itu, dalam rangka melestarikan kerja sama yang telah terbentuk, maka di dalam organisasi internasional juga akan berlaku norma-norma dan aturan-aturan yang dicoba dipromosikan agar terwujudnya perdamaian dan kerja sama yang ideal. Perdamaian yang dimaksud di sini juga termasuk kesejahteraan masyarakat. Finnemore menjelaskan bahwa yang paling terutama dalam proses penyebaran nilai tersebut adalah seberapa baik organisasi-organisasi internasional mensosialisasikan hal tersebut kepada negara, termasuk juga konstituen domestik, agar mau menerima norma-norma global tersebut. Maka melalui hal tersebutlah, agenda politik domestik dapat dipengaruhi oleh organisasi internasional (Dunne et al., 2013).

2.2.3. Hak Asasi Manusia

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, teori Neoliberal percaya bahwa negara merupakan aktor rasional. Berdasarkan hal tersebut, asumsinya adalah tidak ada negara yang mau menghancurkan negaranya sendiri. Negara juga tidak akan menghancurkan negara lain apabila mereka memiliki interdependensi satu sama lain. Termasuk juga dalam hal hak asasi manusia. Neoliberal sangat menekankan pada hal yang disebut dengan struktur sosial internasional (G, Weiss & Wilkinson, 2014), yakni gagasan-gagasan mendasar mengenai non-agresi, hubungan yang damai, kedaulatan negara, dan juga hak asasi manusia.

Immanuel Kant berargumen bahwa agar perdamaian dapat berjangka panjang, maka suatu negara harus menerapkan demokrasi. Hal ini dikarenakan demokrasi akan cenderung menciptakan perdamaian, ketimbang Otoritarianisme. Salah satu bagian penting dalam membahas demokrasi adalah hak sasi manusia (Budiarjo, 2015). Hak Asasi manusia umumnya dianggap sebagai hak mendasar yang dimiliki manusia, bersifat tak terpisahkan karena dia adalah manusia. Untuk mengakui hal tersebut secara universal, maka dibentuklah Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tahun 1966, yang menuliskan bahwa, "*Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the human person*" (Budiarjo, 2015). Hak asasi manusia adalah hal yang fundamental, dan organisasi internasional seperti PBB menjadi salah satu aktor kunci dalam mengatur dan mempromosikan HAM kepada aktor global (negara maupun non negara) (G, Weiss & Wilkinson, 2014). Seiring berjalan waktu, fenomena mengenai kesetaraan gender semakin besar dan menjadi hal yang penting untuk disuarakan. Hal ini dikarenakan banyak perempuan mengalami diskriminasi, padahal perempuan juga manusia, sudah sepatutnya mendapat hak yang sama pula. Berbicara mengenai kesetaraan gender

akan berkaitan erat dengan demokrasi, karena berbicara soal keterwakilan. Melihat adanya perbedaan nilai yang menjadi salah satu faktor dari diskriminasi terhadap wanita, berdasarkan prinsip Neoliberal, di sinilah peran organisasi internasional untuk mempromosikan nilai-nilai kesetaraan gender. Meski memang secara fisik terdapat perbedaan di antara keduanya, namun keduanya secara fundamental adalah manusia dan sudah selayaknya untuk mendapatkan hak yang sama di mata negara, termasuk di dalamnya mengenai partisipasi politik, perlindungan hukum, hak kerja, jaminan kesehatan, dan lainnya.

3. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Hal ini dikarenakan dalam pendekatan kualitatif, penulis diberikan keleluasaan untuk menghimpun data dan memudahkan penulis dalam proses penyusunan argumentasi sebagai data pendukung. Pendekatan kualitatif memberikan kemudahan penulis dalam mengumpulkan data dengan sumber yang terjangkau, misal buku, jurnal, *website*, dan sumber lainnya. Data yang diperoleh nantinya akan diolah penulis melalui metode penelitian deskriptif-eksplanatif, mengikuti dengan data-data yang bersifat kepustakaan.

4. Hasil dan Pembahasan

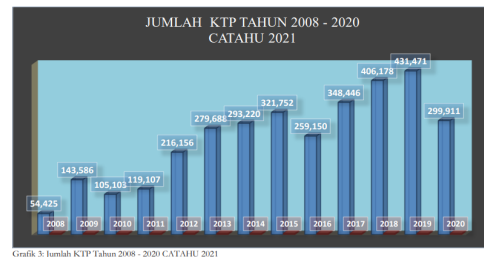
4.1. Urgensi Hukum Positif Penghapusan Kekerasan Seksual

Pembentukan hukum positif dalam rangka menangani isu kekerasan seksual ini adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Hal ini dibuktikan dengan semakin tingginya kasus kekerasan seksual di Indonesia tahun ke tahun. Sepanjang tahun 2020 saja, melalui CATAHU Komnas Perempuan mencatat bahwa terdapat 299,911 korban perempuan yang mengalami kekerasan. Kekerasan seksual pun tak luput dari korban laki-laki. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Indonesia Judicial Research

Society (IJRS) dan INFID tahun 2020, terdapat 33% laki-laki yang mengalami kekerasan seksual, secara spesifik dalam bentuk pelecehan seksual (Ashila & Barus, 2021). Meski terlihat terjadi penurunan di tahun 2020, namun penurunan tersebut terjadi bukan karena angka kekerasan seksual yang menurun di Indonesia, melainkan adanya penurunan pendokumentasian. Komnas Perempuan menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena beberapa hal: (1) Korban dekat dengan pelaku selama masa pandemik (PSBB); (2) Korban cenderung mengadu pada keluarga atau diam; (3) Persoalan literasi teknologi; (4) Model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi (belum beradaptasi merubah pengaduan menjadi *online*) (Komnas Perempuan, 2021). Dengan adanya pandemi, kondisi ini semakin memperjelas urgensi dari harus terciptanya hukum positif.

Pada tahun ini pun, permasalahan kekerasan seksual belum kunjung menemukan titik terang di Indonesia. September 2021, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan kemunculan pengakuan seorang pegawai Komisi Penyiaran Pusat (KPI) dengan inisial MS yang menjelaskan bahwa dirinya telah menjadi korban kekerasan seksual, dilakukan oleh rekan kerjanya. Kekerasan seksual yang berupa pelecehan verbal dan fisik dialami MS sejak 2012 (Arbi, 2021). Selain itu pada bulan November 2021, seorang mahasiswi FISIP HI UNRI melakukan pengakuan mengenai bagaimana dirinya mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh dekan FISIP UNRI saat sedang melakukan bimbingan skripsi. Mahasiswa dengan inisial L ini melakukan pengakuan melalui Instagram resmi Korps Mahasiswa HI UNRI (KOMAH HI UNRI) (Briantika, 2021). Tak berhenti di situ, awal Desember 2021, seorang mahasiswa dengan inisial NW meninggal bunuh diri. Pacar dari NW yang berinisial R terbukti menjadi tersangka karena memaksa NW untuk melakukan

aborsi, yang merupakan suatu tindak kekerasan seksual (Langit, 2021). Tiga kasus yang penulis sebutkan ini hanya



Gambar 2

Jumlah korban perempuan yang mengalami kekerasan seksual
(<https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>)

sebagian kecil dari berbagai kasus yang ada di Indonesia mengenai kekerasan seksual.

Persoalan mengenai urgensi dibentuknya hukum positif juga didukung pada fakta bahwa terdapat konflik struktural yang terjadi di Indonesia terkait gender. Pada tahun 2020, UNDP merilis peringkat *Gender Inequality Index* (GII) yang menunjukkan tingkat ketimpangan antara perempuan dan laki-laki, ditinjau dalam tiga dimensi: Kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan aktivitas ekonomi. Data tersebut menempatkan Indonesia dalam peringkat ke-121 dengan perolehan nilai 0.480 (UNDP, 2020). Dibandingkan dengan Filipina (0.430) dan RRT (0.168), Indonesia tergolong masih harus banyak mengejar ketertinggalannya soal ketimpangan gender ini. Laporan *Global Gender Gap Index* tahun 2020 juga melampirkan hal yang senada, dengan menempatkan posisi Indonesia dalam peringkat ke 85 dari 153 negara dengan nilai 0.700 (World Economic Forum, 2019). Meski mendapat skor yang tergolong cukup baik, namun dalam aspek pemberdayaan wanita dalam politik, Indonesia masih harus banyak mengejar karena nilainya hanya sebesar 0.172. Riset Indeks *Women, Peace, and Security* (WPS) yang dilakukan oleh Georgetown Institute for Women, Peace and Security tahun 2019 juga mendukung dua data di atas, dengan menempatkan Indonesia pada posisi 95 dari 167 negara (GIWPS, 2019). Tiga data dari

tiga riset yang berbeda ini sama-sama mengarah pada kesimpulan bahwa masih ada kesenjangan dan diskriminasi gender yang terjadi di Indonesia. Mengingat Indonesia juga merupakan negara yang meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), maka sudah semestinya pemerintah harus melaksanakan usaha-usaha untuk melindungi perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan seksual, termasuk di dalamnya membentuk suatu hukum positif.

Penting untuk diingat bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen untuk menerapkan SDGs dari PBB. DPR RI pun bahkan juga memberikan pernyataan untuk mendukung penerapan SDGs di Indonesia. Fadli Zon, ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI menuturkan:

"Although the Covid-19 pandemic has presented a series of challenges in achieving SDGs, I see that this momentum can be a driving force to achieve the 2030 Development Agenda with SDGs as the main guidelines in all mitigation efforts undertaken."

Namun, penerapan komitmen Indonesia soal menindaklanjuti dan menghapus kekerasan seksual masih cukup jauh untuk memenuhi SDGs. Hal tersebut tercermin dari data-data yang sudah disebutkan sebelumnya, dan kurang memadainya hukum positif yang mengatur soal kekerasan seksual.

Dasar hukum di Indonesia berdasar pada konstitusi negara yakni UUD 1945 dan Pancasila. Konstitusi sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Hobbes adalah kesepakatan antara negara dan masyarakat. Maka negara bertanggung jawab dalam menjaga masyarakatnya. Dalam konstitusi Pancasila dan UUD 1945 pun keduanya sama-sama menuliskan soal tanggung jawab negara dalam melindungi

warga negaranya. Hukum pun idealnya harus melindungi manusia secara jasmani dan psikis. Hal tersebut diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

Hukum merupakan manifestasi dari *social facts* (Coleman, 1991). Hukum dapat membentuk/menjustifikasi nilai, menentukan salah dan benar. Selain konstitusi, hukum juga bisa berdasar pada hukum internasional. Tentu kekerasan seksual itu adalah suatu perbuatan yang salah. Bila tidak ada hukum positif yang mengatur hal tersebut, pada akhirnya hal itu akan menimbulkan interpretasi yang kurang jelas dalam masyarakat, membuka celah kekerasan seksual dapat terjadi lagi dan lagi. Di sinilah peran negara dalam mewujudkan perlindungan terhadap warga negaranya, yakni negara mempunyai kuasa untuk membentuk hukum, sebagai institusi yang mengatur dan mempromosikan nilai/norma. Pihak yang bertanggung jawab untuk mengupayakan perlindungan Hak Asasi Manusia dari masyarakatnya adalah negara itu sendiri. Negara melalui lembaga legislatif mempunyai mandat untuk menyusun dan mengatur hukum untuk menjaga ketertiban negara. Keberadaan hukum positif dapat mendefinisikan secara jelas segala tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual, serta mendukung hak korban dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

SDGs PBB ini sifatnya tidak mengikat. Lantas, cara paling efektif dalam mempromosikan nilai-nilai SDGs selain daripada peran masyarakat sipil dan LSM, pemerintah juga memegang peranan penting. DPR RI sebagai lembaga pembentuk hukum bertanggung jawab langsung soal membentuk hukum positif. Bukan hanya sekedar untuk mempromosikan agenda global PBB, namun lebih jauh dari itu, urgensi untuk menerapkan SDGs terkait penghapusan kekerasan seksual lewat hukum positif harus dibentuk guna melindungi masyarakat. Di sinilah bukti bahwa demi

mencapai perdamaian universal dan melawan kesenjangan, DPR RI harus bekerja sama dengan baik dengan PBB, maupun organisasi internasional lainnya, agar tujuan dari PBB juga dapat tercapai secara efektif.

Sejauh ini hukum yang mengatur penghapusan kekerasan seksual ada tiga: (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan (3) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, ketiga hukum tersebut kurang memadai. Terdapat dua alasan mengapa tiga hukum tersebut masih belum bisa mengakomodasi keperluan terkait penghapusan kekerasan seksual. Pertama adalah mengenai objek. Tiga hukum di atas berfokus pada bagian pidana dan pemidanaan pelaku, namun tidak mengatur bagaimana proses akomodasi terhadap pemenuhan kebutuhan korban, maupun tindakan lebih lanjut terkait langkah preventif. Salah satu fakta lapangan yang terjadi adalah korban kekerasan seksual cenderung akan mengalami depresi, yang di mana pemenuhan akan aspek rehabilitasi psikologis korban menjadi hal yang penting. Veni Siregar, Koordinator Sekretariat Nasional Forum Pengada Layanan (FPL) menjelaskan, “Di kasus kekerasan seksual, banyak korbannya yang depresi, harus ke psikiater. Bahkan juga ada yang bunuh diri karena kasusnya tak bisa diproses hukum. Kadang di aparat hukum, kasusnya dianggap suka sama suka,” (tirto.id, 2020). Kedua adalah perihal pendefinisian lebih lanjut mengenai kekerasan seksual. Tiga hukum di atas memang memuat definisi kejahatan seksual, namun sifatnya terbatas karena hanya mencakup terkait hubungan badan, dan tidak secara spesifik menjelaskan apa saja kategori dari kekerasan seksual. Bahkan di dalam ketiga produk hukum tersebut, tidak ada definisi dari “kekerasan seksual”. Di sisi lain, di tengah

ketidakjelasan kapan RUU PKS akan disahkan, Kemendikbud pada tanggal 31 Agustus 2021 mengesahkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Penulis melihat bahwa Kemendikbud melakukan suatu inisiasi yang baik dalam rangka menjaga lingkungan perguruan tinggi tetap aman, dengan muatan produk hukum yang cukup komprehensif.

Lewat pemaparan di atas, melihat bagaimana masih tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi, disertai konflik struktural serta hukum positif di Indonesia yang masih belum memadai, maka hal ini sudah menjadi tanda peringatan bagi negara untuk harus segera membentuk hukum positif penghapusan kekerasan seksual.

4.2. Dinamika RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Hukum Positif

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sendiri diinisiasi oleh Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), dan Forum Pengada Layanan (FPL) pada tahun 2012, sebagai respon dari maraknya kasus kekerasan seksual yang tidak mendapatkan kejelasan hukum (tirto.id, 2021). Empat tahun kemudian, DPR RI meminta naskah akademik yang dibuat Komnas Perempuan, dan mengajukan RUU PKS sebagai bahan pertimbangan dan pembahasan lebih lanjut (tirto.id, 2021). Namun, proses yang dilalui oleh Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sendiri sangat panjang, melewati keluar-masuknya RUU PKS dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), serta mengalami sejumlah penolakan dari beberapa kalangan masyarakat. Pada tahun 2017, DPR RI masih melakukan pembahasan dan memutuskan pembahasan tersebut berlanjut pada tahun 2018. Lika-liku pembahasan RUU PKS juga cukup

panjang karena dianggap permasalahan isi RUU yang memuat banyaknya nilai kontradiktif dengan moral masyarakat. Alhasil, DPR RI memutuskan pembahasan RUU PKS ini untuk ditunda sampai pada tahun 2019, sekaligus dialihkan ke DPR RI masa periode 2019-2024. Selama periode 2014-2019, tercatat bahwa badan legislatif melakukan pembahasan terkait RUU PKS selama 15 kali dengan hasil yang nihil (Collins, 2020).

Peningkatan drastis jumlah kasus kekerasan seksual pada tahun 2019 tidak berarti RUU PKS segera disahkan, melainkan mendapat evaluasi dari Badan Legislatif untuk ditarik keluar dari Prolegnas Prioritas 2020. Padahal Komnas Perempuan mencatat sebanyak 431.471 kasus terjadi sepanjang tahun 2019. Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengutarakan bahwa pembahasan mengenai RUU PKS dirasa sulit dan masih berkutat soal judul dan definisi kekerasan seksual (Kompasiana & Wisnu, 2020). Komnas Perempuan menyayangkan penarikan RUU PKS dari Prolegnas dan menganggap bahwa Badan Legislatif DPR tidak memiliki komitmen politik dalam memberikan kepastian hukum bagi para korban kekerasan seksual.

Dengan masuknya RUU PKS dalam Prolegnas prioritas tahun 2021, masyarakat lagi-lagi diberikan harapan soal perlindungan hukum dari negara dan keadilan bagi para korban kekerasan seksual. Rumitnya riwayat RUU PKS dari tahun ke tahun, dan bagaimana RUU ini banyak mengalami hambatan secara politis, membuat kondisi mengenai RUU ini mengawang-ngawang tanpa kejelasan (Sampai saat jurnal ini ditulis, masuknya RUU PKS ke dalam Prolegnas belum tentu menjamin RUU ini disahkan menjadi UU). Di sisi lain, data menunjukkan bahwa kekerasan seksual di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

4.2.1. Pro dan Kontra

Alih-alih mendapat dukungan dan

peresmian pada tahun 2019, RUU PKS justru mendapat penolakan oleh partai-partai pendukung calon presiden Prabowo sebagai dampak dari polarisasi pemilihan presiden 2019. Alasannya adalah RUU PKS dianggap mendukung zina bagi beberapa kalangan. Seperti Wakil Sekjen MUI, Tengku Zulkarnain yang mengatakan bahwa jikalau RUU PKS disahkan, berarti pemerintah telah mengizinkan perzinahan, bahkan menyediakan kondom dan alat kontrasepsi bagi masyarakat (kompas.com & Gatra, 2019). Hal serupa juga diutarakan musisi kenamaan Indonesia, Rhoma Irama yang menyatakan bahwa perzinahan dapat dilakukan jika para pelaku setuju dengan hal tersebut (CNN Indonesia, 2019). Nuansa liberal dan tidak sesuai Pancasila, agama, dan adat ketimuran juga menjadi pertimbangan Fraksi PKS dalam menolak RUU yang dianggap melegalkan pelacuran, budaya LGBT, anti-agama, serta membuka ruang perilaku seks bebas. Berikut adalah penuturan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini (Partai Keadilan Sejahtera, 2019):

“Kita butuh undang-undang yang tegas dan komprehensif yang melandaskan pada nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya bangsa bukan dengan peraturan yang ambigu dan dipersepsi kuat berangkat dari paham/ideologi liberal-sekuler yang sejatinya bertentangan dengan karakter dan jati diri bangsa Indonesia itu sendiri.”

Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahe'i sendiri membantah pandangan bahwa RUU PKS mengandung nilai barat dan menegaskan kembali bahwa RUU PKS diperjuangkan untuk memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual yang sukar mendapatkan keadilan dan pemulihan. Pernyataan Fraksi PKS tersebut menyebabkan situasi menjadi tidak kondusif dan kembali mendapatkan perpanjangan waktu rampungan RUU tersebut (Damani, 2019).

Bertentangan dengan Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan mendesak DPR untuk memasukkan RUU PKS ke dalam Prolegnas Prioritas 2021. Fraksi tersebut juga mengharapkan kepada seluruh fraksi DPR untuk memiliki komitmen politik dan kembali mendengarkan suara masyarakat yang menuntut pengesahan RUU PKS (ANTARA, 2020). Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi RUU PKS, Valentina Sagala juga mendefinisikan RUU PKS sebagai upaya struktural yang mempertegas kehadiran peran negara dalam melindungi korban (ANTARA, 2020). Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Gerindra juga menyatakan sikap setujunya dalam pengesahan RUU PKS mengingat pentingnya keamanan dan perlindungan bagi perempuan (Fathurohman, 2020).

4.2.2. Respons Masyarakat

Respons masyarakat terkait inisiasi hukum positif penghapusan kekerasan seksual cukup beragam. *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) mempublikasikan Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang merupakan survei kuantitatif kepada 2.210 responden. Hasilnya, mayoritas (70,5%) mendukung adanya pengaturan terkait perlindungan kekerasan seksual. Hal ini diikuti dengan aspek perlindungan korban bahwa mayoritas responden menganggap penting melindungi hak-hak korban, namun sebagian besar responden memiliki perspektif yang menyalahkan korban atas peristiwa kekerasan seksual (International NGO Forum on Indonesian Development, 2020). Tercatat bahwa sebanyak 71,5 persen responden menganggap kekerasan seksual diakibatkan perilaku korban yang suka menggoda, 69,2 persen responden setuju diakibatkan oleh korban berpakaian terbuka, dan 53,7 persen setuju timbulnya kekerasan seksual akibat gemar berfoto dengan pakaian seksi. Hal ini membuktikan bahwa masih ada produk

patriarki dalam suatu kalangan di masyarakat yang menjustifikasi tindakan kekerasan seksual. Bukti tersebut secara tidak langsung menggambarkan masyarakat yang masih kurangnya edukasi ataupun pendalaman perspektif yang mengakibatkan adanya bias moralitas. Perbedaan nilai menjadi hal yang dapat disimpulkan sebagai penyebab dari polarisasi dan miskonsepsi tanggapan masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual yang cenderung sensitif. Penolakan masyarakat terhadap RUU PKS ini juga dipengaruhi oleh misinformasi dan pemahaman substansial yang menyebabkan timbulnya rasa skeptis dan prasangka buruk mengenai RUU tersebut.

Di sisi lain, kehadiran RUU PKS dapat mendorong semua aktor negara maupun non-negara, termasuk masyarakat, untuk saling mendukung, aktif, serta berpartisipasi secara signifikan dalam pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban kekerasan seksual (DPR RI, 2017). Kalangan mahasiswa dan aktivis adalah aktor rasional yang turut gencar melakukan kampanye-kampanye sosial untuk meningkatkan *self-awareness* terhadap isu tersebut. Berkaca dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang kian meningkat, banyak masyarakat juga melakukan pengawasan yang ketat terkait RUU ini. Hal tersebut membuktikan bahwa RUU PKS dapat menjadi upaya struktural dalam membangun keamanan dan kesejahteraan dalam bermasyarakat.

5. Kesimpulan

Berkaca pada realita sosial masyarakat Indonesia yang masih dipenuhi dengan prejudis gender, peningkatan angka kekerasan seksual selama tahun ke tahun, serta penerapan produk hukum positif yang masih belum memadai, hal tersebut semakin memperjelas urgensi dari pembentukan hukum positif penghapusan kekerasan seksual. Hukum positif perlu dibentuk sebagai langkah untuk mewujudkan nilai-nilai yang dibentuk

rezim internasional (dalam konteks ini PBB melalui SDGs) yang juga selaras dengan tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya dan menjamin HAM. Implementasi nilai-nilai sosial internasional yang ditransformasikan menjadi hukum positif nasional (bersifat memaksa dan menyeluruh), dapat menjadi alat yang efektif untuk mengubah

pandangan atau perilaku seseorang, serta memberikan edukasi kekerasan seksual di Indonesia. Pembentukan hukum positif ini juga akan berdampak sebagai upaya untuk merekonstruksi tatanan sosial, agar tercipta masyarakat yang saling menghargai satu sama lain dan saling bekerja sama untuk melawan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- ANTARA. (2020, September 10). PDIP berharap seluruh fraksi DPR berkomitmen sahkan RUU PKS - ANTARA News. Retrieved December 6, 2021, from [antaranews.com website: https://www.antaranews.com/berita/1719522/pdip-harapkan-seluruh-fraksi-dpr-berkomitmen-sahkan-ruu-pks#mobile-src](https://www.antaranews.com/berita/1719522/pdip-harapkan-seluruh-fraksi-dpr-berkomitmen-sahkan-ruu-pks#mobile-src)
- Arbi, I. A. (2021, November 2). Nasib Korban Pelecehan Seksual KPI, Dinonaktifkan dan Dapat Surat Penertiban Halaman all - Kompas.com. Retrieved December 6, 2021, from [kompas.com website: https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/02/05150091/nasib-korban-pelecehan-seksual-kpi-dinonaktifkan-dan-dapat-surat?page=all](https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/02/05150091/nasib-korban-pelecehan-seksual-kpi-dinonaktifkan-dan-dapat-surat?page=all)
- Ashila, B. I., & Barus, N. R. (2021, September 28). Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius - IJRS. Retrieved December 6, 2021, from Indonesia Judicial Research Society website: <http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/>
- Ashila, B. I., & Sofie, K. (2021, April 16). Perempuan dan Anak Masih Kesulitan Ketika Berurusan dengan Hukum; Pedoman Baru Bagi Jaksa bisa Membantu! - IJRS. Retrieved December 6, 2021, from Indonesia Judicial Research Society website: <http://ijrs.or.id/perempuan-dan-anak-masih-kesulitan-ketika-berurusan-dengan-hukum-pedoman-baru-bagi-jaksa-bisa-membantu/>
- Briantika, A. (2021, November 9). Pelecehan Seksual Mahasiswi Unri: Dahulukan Pengusutan Kasus Korban. Retrieved December 6, 2021, from [tirto.id website: https://tirto.id/pelecehan-seksual-mahasiswi-unri-dahulukan-pengusutan-kasus-korban-glaH](https://tirto.id/pelecehan-seksual-mahasiswi-unri-dahulukan-pengusutan-kasus-korban-glaH)
- Budiarjo, M. (2015). *DASAR-DASAR ILMU POLITIK*. Jakarta.
- CNN Indonesia. (2019, March 31). Rhoma Irama Sebut RUU PKS Legalkan Zina dan LGBT. Retrieved January 28, 2022, from CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190331160922-32-382291/rhoma-irama-sebut-ruu-pks-legalkan-zina-dan-lgbt>
- Coleman, J. L. (1991). RULES AND SOCIAL FACTS. *Harvard Journal of Law & Public Policy*, 14.
- Collins, J. S. (2020, July 28). Pembahasan RUU PKS: menilik proses dan permasalahan legislasi. Retrieved November 4, 2021, from The Conversation website: <https://theconversation.com/pembahasan-ruu-pks-menilik-proses-dan-permasalahan-legislasi-142561>
- Damani, M. J. (2019, September 5). Komnas Perempuan: RKUHP Merugikan Korban Kekerasan Seksual. Retrieved December 6, 2021, from [idntimes.com website: https://www.idntimes.com/news/indonesia/margith-juita-damanik/komnas-perempuan-rkuhp-merugikan-korban-kekerasan-seksual](https://www.idntimes.com/news/indonesia/margith-juita-damanik/komnas-perempuan-rkuhp-merugikan-korban-kekerasan-seksual)

- De Wet, E. (2019). *Entrenching international values through positive law : The (limited) effect of peremptory norms*.
- DPR RI. (2017). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170307-091105-5895.pdf>
- Dunne, T., Kurki, M., & Smith, S. (2013). *International relations theories : discipline and diversity* (Third; T. Dunne, M. Kurki, & S. Smith, Eds.). Oxford: Oxford University Press, UK.
- FAO. (2019). Sustainable Development Goals: Food and Agriculture. *Sustainable Development Goals: 17 Goals to Transform Our World*. Retrieved from <https://www.fao.org/3/CA3121EN/ca3121en.pdf>
- Fathurohman, I. (2020, September 19). RUU PKS: 5 Partai di Parlemen Ngotot Disahkan, 1 Masih Menolak. Retrieved December 6, 2021, from IDN Times website: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/irfanfathurohman/ruu-pks-5-partai-di-parlemen-ngotot-disahkan-1-masih-menolak/6>
- G, Weiss, T., & Wilkinson, R. (2014). *International organization and global governance*. New York: Routledge.
- GIWPS. (2019). *Women Peace and Security Index 2019/20*. Retrieved from <https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2019/12/WPS-Index-2019-20-Report.pdf>
- Goldstein, J. S., & Pevehouse, J. C. (2014). *International relations* (Tenth). Boston: Pearson.
- Hwang, S., & Kim, J. (2017). UN and SDGs: A Handbook for Youth. *Unescap*, 1–71. Retrieved from <https://www.unescap.org/resources/un-and-sdgs-handbook-youth>
- International NGO Forum on Indonesian Development. (2020). Respons dan Sikap Masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *LAPORAN STUDI KUANTITATIF BAROMETER KESETARAAN GENDER*, 17–18.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2005). *Pengantar studi hubungan internasional* (Kamdani, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Karns, M. P., Mingst, K. A., & Stiles, K. W. (2015). *International organizations : the politics and processes of global governance*. Retrieved from <http://public.eblib.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=6191481>

- Komnas Perempuan. (2021). PEREMPUAN DALAM HIMPITAN PANDEMI: LONJAKAN KEKERASAN SEKSUAL, KEKERASAN SIBER, PERKAWINAN ANAK, DAN KETERBATASAN PENANGANAN DI TENGAH COVID-19. In *CATATAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN*. Retrieved from <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>
- Kompas.com, & Gatra, S. (2019, March 13). MUI: Pernyataan Tengku Zulkarnain soal RUU PKS Pendapat Pribadi. Retrieved December 6, 2021, from [kompas.co](https://nasional.kompas.com/read/2019/03/13/15444721/mui-pernyataan-tengku-zulkarnain-soal-ruu-pks-pendapat-pribadi), website: <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/13/15444721/mui-pernyataan-tengku-zulkarnain-soal-ruu-pks-pendapat-pribadi>
- Kompasiana, & Wisnu, D. (2020, October 21). Kasus Kekerasan Seksual Meroket, RUU PKS Malah Keluar Prolegnas 2020 Halaman 1 - Kompasiana.com. Retrieved December 6, 2021, from [kompasiana.com](https://www.kompasiana.com/domenicowisnui/5f8333fc8ede485def406a42/kasus-kekerasan-seksual-meroket-ruu-pks-malah-keluar-prolegnas-2020) website: <https://www.kompasiana.com/domenicowisnui/5f8333fc8ede485def406a42/kasus-kekerasan-seksual-meroket-ruu-pks-malah-keluar-prolegnas-2020>
- Langit, A. (2021, December 5). Pacar Mahasiswi yang Meninggal di Mojokerto Resmi Jadi Tersangka Tindak Pidana Aborsi - Parapuan. Retrieved December 6, 2021, from [grid.id](https://www.grid.id/parapuan/read/533028646/pacar-mahasiswi-yang-meninggal-di-mojokerto-resmi-jadi-tersangka-tindak-pidana-aborsi?page=2) website: <https://www.grid.id/parapuan/read/533028646/pacar-mahasiswi-yang-meninggal-di-mojokerto-resmi-jadi-tersangka-tindak-pidana-aborsi?page=2>
- Manan, B. (2004). *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)* (1st ed.). Yogyakarta: UII Press.
- Partai Keadilan Sejahtera. (2019, February 8). PKS | Ini Sederet Alasan F-PKS Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Retrieved January 28, 2022, from Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera website: <https://pks.id/content/ini-sederet-alasan-f-pks-tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual>
- Pusparisa, Y. (2021, June 11). Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia Mayoritas Tanpa Penyelesaian | Databoks. Retrieved December 6, 2021, from [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/11/kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia-mayoritas-tanpa-penyelesaian) website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/11/kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia-mayoritas-tanpa-penyelesaian>
- Ramadhan, D. N. S. (2021, June 4). KemenPPPA catat kekerasan seksual tertinggi sebanyak 7.191 kasus - ANTARA News. Retrieved December 6, 2021, from [antaranews.com](https://www.antaraneews.com/berita/2192150/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus) website: <https://www.antaraneews.com/berita/2192150/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus>
- Tirto.id. (2020, December 6). Darurat Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Retrieved December 6, 2021, from [tirto.id](https://tirto.id/darurat-sahkan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-f7PS) website: <https://tirto.id/darurat-sahkan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-f7PS>
- Tirto.id. (2021, August 19). Mengapa RUU PKS Sampai Sekarang Belum Disahkan? Retrieved December 6, 2021, from [tirto.id](https://tirto.id/mengapa-ruu-pks-sampai-sekarang-belum-disahkan-giMy) website: <https://tirto.id/mengapa-ruu-pks-sampai-sekarang-belum-disahkan-giMy>

UN General Assembly. *Transforming our world : the 2030 Agenda for Sustainable Development.* , (2015).

UNDP. (2020). HDI RANK. *Gender Inequality Index*. Retrieved from http://hdr.undp.org/sites/default/files/2020_statistical_annex_table_5.pdf

United Nations Enable. (2002). *Report of the United Nations Consultative Expert Group Meeting on International Norms and Standards Relating to Disability*. 35 p. Retrieved from <http://digitallibrary.un.org/record/469963>

World Economic Forum. (2019). *Global Gender Gap Report 2020*. Retrieved from https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf

ADAM SMITH'S INVISIBLE HAND AND THE VISIBLE HAND: THE (MIS)INTERPRETATION

Elfi¹

¹⁾Universitas Pelita Harapan – Tangerang

e-mail: elfi.fisip@uph.edu¹⁾

ABSTRACT

The invisible hand is one of Adam Smith's prominent theories. It argues that if individuals are left to pursue their self-interest, it will unintentionally lead to the public good. Scholars have been interpreting the invisible hand from many aspects: some regard it as a strong justification for selfish acts and that it is unethical, another sees it as a perfect competition among small and traditional firms, it is even read in a mystical nuance, and others consider him as a supporter of the laissez-faire economy. New theories are found in response to Smith's invisible hand. However, some are built on wrong interpretations of the invisible hand. Employing the literature review method, this paper probes three books and three articles, which are selected from ScienceDirect and Google Scholar, aiming to elaborate on how the invisible hand is interpreted and misinterpreted and hopes to provide a clear understanding of what was Smith's original idea with regards to the role of government. This paper finds that Smith is nowhere close to a laissez-faire figure. He even has an elaborative list of actions government should take to promote the public interest. Further research in other aspects of the invisible hand, i.e., theological and moral perspective, will contribute to a more conclusive comprehension of Smith's invisible hand.

Keywords: Adam Smith, invisible hand, government intervention, laissez-faire, visible hand.

1. Introduction

The invisible hand is a term coined by Adam Smith and is found in his book, *The Wealth of Nations* (Smith, 1776). Although the term invisible hand has only been used once in the book (Pack, 1996), it is a prominent work of Smith that has been discussed extensively over time. The invisible hand is the concept that when everyone is looking out for themselves (practicing natural liberty), it will lead to the public good. In a famous quote from *The Wealth of Nations* (Smith, 1776), "It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner, but from their regard to their own

interest. We address ourselves, not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our own necessities but of their advantages.", Smith argues that self-interest will unintentionally serve the public interest.

Smith has been seen as a supporter of the laissez-faire economy by some classical economists, including Nassau Senior and John Stuart Mill (Farmer, 2003). A market economy is when people and firms make decisions that affect production and consumption. It is a system where market players compete freely, involving pricing strategies and market structure, resulting in profits or losses for individuals and firms in the market. Firms produce and sell products

with the highest profits and the lowest cost. People consume products based on their needs and want, depending on their income. In French, *laissez-faire* means “leave us alone”. A *laissez-faire* economy is an extreme version of the market economy where government intervention is minimum and market decisions should be left to the marketplace. The opposite of a market economy is a command economy (Samuelson & Nordhaus, 2010). It is a system in which all major decisions about production and distribution are made by the government. The government controls most of the production factors, operates & directs enterprises, and decides how outputs are distributed to the society. Today, the pure form of these economic systems is nowhere to be found. All countries are adopting mixed economies of different extents. Government role varies but focuses on some functions such as overseeing the market, issues laws regulating economic activities, provide public services, and maintaining the environment. (Samuelson & Nordhaus, 2010).

Smith’s invisible hand only works in perfect competition, and he recognized the limitations (Farmer, 2003). According to Samuelson and Nordhaus (2010), perfect competition has many small firms producing similar products and they compete mostly on the pricing. Those firms are so small to have any effect on the market price, and when the

market dictates the price, they have no option but to take it to survive in the industry.

In more than 200 years since published, the invisible hand has been both read and misread (Farmer, 2003). This paper will discuss the mis(interpretation) of the invisible hand related to the visible hand (government intervention), aiming to contribute to the correct understanding toward Smith.

2. Research Method

The research was carried out using a literature review approach (books and articles). Keywords used were Adam Smith, invisible hand, government intervention, *laissez-faire*, and visible hand. The publications chosen as references are those describing invisible hand both correctly and incorrectly and can be fully accessed. The data was then extracted, focusing on the authors’ interpretations of the invisible hand with regards to the visible hand. Extracted data were analyzed to produce a clear conclusion.

3. Results

The table below describes the details of the books/articles and their interpretation of the invisible hand in relation to the visible hand (government intervention), which by no means is exhaustive.

Author(s) & year of publication	Title	Interpretation of invisible hand
Spencer J. Pack (1994)	“Adam Smith’s Invisible/Visible Hand/Chain/Chaos,” no. 1994: 181–95.	"... careful scholars of Smith have long known that Smith was not in favor of complete laissez-faire policies." "Smith's Lectures on Jurisprudence, especially the 1762-3 report clearly demonstrate that Smith could not have been blindly in favor of laissez-faire economic policies." (Pack, 1994, p. 4-5)
Alfred D. Chandler (1999)	“The visible hand, The Managerial Revolution in American Business”	In his book, Chandler describes visible hand as “...modern business enterprise took the place of market mechanisms in coordinating the activities of the economy and allocating its resources. In many sectors of the economy, the visible hand of management replaced what Adam Smith referred to as the invisible hand of market forces.” (Chandler, 1999, p. 1)
David John Farmer (2003)	Invisible Hand and Visible Management	Smith argued that a free market with minimum government intervention would produce the best results in line with the public interest. However, he was not a supporter of laissez-faire economics where impersonal market forces were the sole source of wisdom, as he was misunderstood. Although Smith argued for free trade, he also acknowledged that completely free trade was not practical and agreed on the protection toward infant industries and the navigation laws.
Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus (2010)	Economics	“Just as Americans were proclaiming freedom from tyranny, Adam Smith was preaching a revolutionary doctrine emancipating trade and industry from the shackles of a feudal aristocracy. Smith held that government interference with market

		competition is almost certain to be injurious.” (Samuelson & Nordhaus 2010, 29)
Warren J. Samuels (2011).	Erasing the invisible hand: Essays on an elusive and misused concept in economics	“... government is portrayed by Smith as, among other things, a facilitator of commerce. His position is not that government needs to stay out of the way and let individual enterprises reign. Rather, he lays out a specific (and lengthy) set of activities for government to undertake if it wishes to promote the national wealth.” (Samuels 2011, 192)
Gheorghe Băileşteanu & Anda Laura Lungu (2014)	“The “invisible hand” and the “social visible hand” in the economic mechanism of the market.”	The invisible hand is understood as a laissez-faire economic system with government intervention as the “coercive hand”. The authors propose The Third Way which they call Social Visible Hand that operates between laissez-faire and command economy.

4. Discussion

In his discourse, Smith does not relate the invisible hand directly to the role of government. He discusses the invisible hand with regards to the differences between a businessman’s security of his assets in the home market and foreign markets (Samuels et al., 2011). Despite so, scholars have been relating the term to the government's economic functions. Some read it correctly, some don't.

4.1. Adam Smith is a supporter of the laissez-faire economy and another misinterpretation

4.1.1. Smith supports the laissez-faire economy

Many scholars argue that Smith is a

laissez-faire figure. Smith’s concept of natural liberty is understood as anti-government intervention, that the market should be left to operate by itself. Spencer J. Pack makes a notion of Maurice Allais’ argument about Adam Smith’s invisible hand metaphor. In Allais’ words as quoted by Pack: “Smith's book brought to bear a stinging criticism of interventionism by governments. ... Without a doubt, Smith's whole exposition rests on one fundamental guiding idea, namely that the free decentralized action of economic agents in a system of competition and private property brings advantages for each of them.” Despite the strong (Pack, 1994).

In their influential textbook titled “Economics”, Samuelson & Nordhaus (2010)

write that Smith is against government interference. According to them, Smith sees government intervention as almost harmful. This is in line with Samuelson's argument in his article titled "Economists and the History of Ideas", in his own words: "... Smith's attacks on mercantilism and state interference ... his spirited championing of laissez-faire. ... his definite role for limited government" (Samuelson, 1962, p. 7).

Among the many other scholars who think of Smith as supporting the laissez-faire economy and limited government role are Harvey Rosen, William C. Mitchell, Edwin G. West, Joseph Stiglitz, and Richard Musgrave (Samuels et al., 2011; Rosen, 2002; Mitchell, 2001; West, 1990; Stiglitz, 1988; Musgrave, 1985). Galbraith (1987) even states that Smith limits government role to national defense, law and order enforcement, and public utilities. (Samuels et al., 2011)

4.1.2. "A Third Way, The Social Visible Hand" (Băileşteanu & Lungu, 2014)

Băileşteanu & Lungu (2014) interpret Smith's invisible hand as a market with no rules, and that government interference means limiting the freedom of the market. They use the term "coercive hand" to refer to government intervention. They understand the invisible hand as the extreme opposite of the coercive hand and introduce a Third Way, which they name the Social Visible Hand (SVH) (Băileşteanu & Lungu, 2014).

SVH is the middle way that is claimed to, in their words, "control the sideslips of power" and overcome the downsides of the

invisible hand. Utilizing a third party, particularly, rating agencies, Băileşteanu & Lungu believe that SVH can provide a self-monitoring-mutual control that is objective and trustworthy. Despite the good monitoring functions SVH may offer, Băileşteanu & Lungu found the concept based on a misinterpretation (Băileşteanu & Lungu, 2014).

4.1.3. "The Visible Hand, The Managerial Revolution in American Business" (Chandler, 1999)

In this book, Chandler introduces his theory of the visible hand. The theme comes up in response to Smith's invisible hand. He argues that the visible hand is to replace Smith's invisible hand of market forces. Chandler puts together production and distribution practices of different industries in the U.S. and how they are managed. The industries included in his book are food, tobacco, oil, rubber, chemical, paper, glass, metal, textile, apparel, and machinery (Chandler, 1999).

Chandler describes the visible hand as modern management employed by big enterprises controlling the market activities as opposed to how small traditional family firms do business. He equates the invisible hand with competition among small, traditional firms (Chandler, 1999), which is not part of Smith's discourse, in line with Mathews' (2000) argument.

4.2. Adam Smith is NOT a supporter of the laissez-faire economy

Besides Chandler's visible hand and Băileşteanu's & Lungu's Social Visible Hand, there are a plethora of scholars who misinterpret Smith's as a supporter of the laissez-faire economic system as discussed in part 1.1. However, there have been studies conducted challenging the view. Smith recognizes that market forces will drive the market dynamics. He uses the term to picture that when the market is left to operate by itself, it will unintentionally lead to the public interest. Despite so, he also is aware of the limitations and sees perfect competition as a utopia (Farmer, 2003).

Pack (1994) stands that it is not indicated by Smith's invisible hand that he encourages an extensive laissez-faire economy. The many government rules and regulations Smith was opposed to back then were already obsolete or passed for the interest of people with wealth and power. He does not reject any or all government rules and regulations, but only the two types mentioned above. The 1762-3 report of Smith's Lectures on Jurisprudence distinctly shows that Smith is never an advocate of the laissez-faire economy.

Smith is certainly against mercantilism, but also in no way a supporter of a laissez-faire economy. In the later part of his book, Smith supports protection for infant industries and navigation laws (laws regulating the trade and commerce among the British Empire, its colonies, and other countries). He also acknowledges that government must have a role in serving the public interest. One of them is to ensure the

provision of public goods such as water and electricity as well as to maintain law and order. (Farmer, 2003)

Smith also elaborates an extensive-and-detailed list of actions government should implement to achieve national wealth in Book V of the Wealth of Nations (Samuels et al., 2011). He describes the government as a *facilitator* of commerce. It is nothing close to the notion of limited or minimal government intervention (Samuels et al., 2011). Naming Smith as the godfather of the laissez-faire economy is doing him a disservice.

5. Conclusion

Many scholars have made their interpretations of Adam Smith's invisible hand. Some read the term from the government's economic functions, another from the theological/mystical nuance, and others from a moral perspective. This paper focuses on how the invisible hand is interpreted related to the role of government and puts together interpretations from various researchers.

This paper finds that Smith does not intend to directly relate his invisible hand concept with the government's role, but rather a metaphor to describe how the selfish interest of people works on its own to achieve the public good. However, he is considered the godfather of the laissez-faire economy by many. He has been misunderstood as promoting a limited and minimal role of government, but in fact, he does not. He even has a detailed list of actions the government

should implement to pursue public interest.

The finding from this paper should contribute to a correct understanding of Smith's invisible hand from the government role's perspective. Further research on other

aspects of the invisible hand, i.e. theological and moral perspective, will help in establishing a richer comprehension of the term.

REFERENCES

- Băileşteanu, Gheorghe, and Anda Laura Lungu. (2014). "The 'Invisible Hand' and the 'Social Visible Hand' in the Economic Mechanism of the Market." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 124: 100–106. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.465>.
- Chandler Jr, Alfred D. (1999). "The visible hand, The Managerial Revolution in American Business", Fifteenth Printing. Harvard University Press.
- Farmer, David John. (2003). "Invisible Hand and Visible Management." In *Handbook of Organization Theory and Management: The Philosophical Approach*, 2nd edition. Boca Raton: Taylor & Francis Group, 227–255.
- Galbraith, J. K. (1987). *Economics in Perspective: A Critical. History*, Houghton Mifflin Company Boston.
- Matthews, Don. (2000). "The Visible Hand? The Economics of Alfred Chandler." *Essays in Economic & Business History* 18, no. 1: 163-173.
- Mitchell, William C. (2001). "The Old and New Public Choice: Chicago versus Virginia," in William F. Shughart II and Laura Razzolini, eds., *The Elgar Companion to Public Choice*, pp. 3–2. Aldershot: Edward Elgar.
- Pack, Spencer J. (1994). "Adam Smith's Invisible / Visible Hand / Chain / Chaos," no. 1994: 181–95.
- Rosen, Harvey S. (2002). *Public Finance*, 6th ed. New York: Irwin/McGraw-Hill.
- Samuels, Warren J. (2011). "Erasing the invisible hand: Essays on an elusive and misused concept in economics". *Cambridge University Press*.
- Samuelson, P. (1962). *American Economic Association Economists and the History of Ideas Author (s): Paul A. Samuelson Source: The American Economic Review, Vol. 52, No. 1 (Mar 1962), pp. 1-18 Published by: American Economic Association Stable URL: http://www.js. 52(1), 1–18*.
- Samuelson, Paul A., and Nordhaus, William D. 2010. "Economics", 19th ed. (New York: McGraw-Hill).
- Stiglitz, J. E. (1988). *Economics of the Public Sector* (2nd ed, New York, and London).
- West, Edwin G. (1990). *Adam Smith and Modern Economics: From Market Behaviour to Public Choice*. Aldershot: Edward Elgar.

EKONOMI POLITIK PENGADAAN VAKSIN OLEH INDONESIA DI TENGAH PERSAINGAN POLITIK GLOBAL

Ignatius Ismanto¹⁾

¹⁾ Universitas Pelita Harapan – Tangerang

e-mail: ignatius.ismanto@uph.edu¹⁾

ABSTRAK

Penyebaran COVID-19 tidak hanya menjadi isu nasional bagi setiap negara tetapi juga telah menjadi isu global. Vaksin dipandang sebagai sarana yang penting dalam pencegahan dan atau menghentikan penyebaran COVID-19. Namun, ketersediaan vaksin dalam memerangi pandemi global itu dihadapkan pada situasi yang sangat tidak menentu. Produksi vaksin hanya memungkinkan dilakukan oleh sejumlah negara yang sangat terbatas, yaitu Amerika Serikat, China, India, Rusia dan Inggris. Penyebaran COVID-19 pada saat yang sama berlangsung di tengah persaingan pengaruh negara-negara besar itu. Distribusi vaksin, sebagai komoditi yang langka, karena itu menjadi instrumen diplomasi mereka dalam memperluas dan memperkuat pengaruh global negara-negara besar itu. Tulisan ini menggunakan pendekatan ekonomi-politik dalam mengkaji upaya yang ditempuh Indonesia dalam pengadaan vaksin. Pendekatan ekonomi politik yang dimaksudkan itu berupaya memadukan dimensi ekonomi dan dimensi politik dalam menjelaskan suatu fenomena. Pendekatan ekonomi-politik bertolak dari asumsi bahwa ekonomi dan politik merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi. Dalam kajian ini, pendekatan ekonomi-politik internasional tidak hanya melihat dimensi ekonomi dalam pengadaan vaksin, tetapi juga sekaligus melihat dimensi politik dari kebijakan pengadaan vaksin itu. Dimensi politik dalam pengadaan vaksin yang ditempuh Indonesia itu dapat dipandang sebagai respon terhadap konstelasi politik global yang tengah berkembang. Strategi Indonesia untuk menghindari atau tidak mengandalkan vaksin pada satu negara saja menjadi isu pertimbangan yang menarik. Kebijakan pengadaan vaksin yang ditempuh Indonesia itu sekaligus merupakan pencerminan suatu kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, di mana sikap Indonesia yang cenderung tidak ingin berpihak pada salah satu kekuatan besar yang tengah saling bersaing.

Kata kunci: politik global, ekonomi-politik internasional, dan politik bebas aktif.

1. Pendahuluan

World Health Organization (WHO) organisasi kesehatan dunia pada 11 Maret 2020 secara resmi menyatakan bahwa Virus Corona 19 (COVID-19) sebagai pandemi global. Indonesia merupakan negara yang terkena dampak terbesar dari penyebaran pandemi COVID-19 di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia pun menyatakan ancaman COVID-19 itu sebagai bencana nasional¹. Berbagai kebijakan telah ditempuh dalam mengendalikan bencana nasional itu, yaitu mulai pemberlakuan larangan bagi warga negara asing untuk masuk ke Indonesia hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat selama kurun waktu tertentu (cnnindonesia.com, voaindonesia.com). Indonesia juga menempuh kerja sama internasional untuk pengadaan vaksin

sebagai bagian penting dalam menanggulangi penyebaran COVID-19. Namun, ketersediaan vaksin yang tidak menentu menjadi tantangan dunia seiring dengan meluasnya pandemi COVID-19. Sebaliknya, hanya sejumlah negara yang memproduksi vaksin, yaitu China, Amerika Serikat, India, Rusia dan Inggris. Bahkan dalam pendistribusian vaksin, negara-negara produsen vaksin cenderung menempuh kerja sama bilateral daripada mengandalkan kerja sama multilateral, yaitu melalui organisasi kesehatan dunia WHO.

Kebijakan sepihak yang ditempuh negara-negara besar yang mengendalikan produksi vaksin itu menjadi tantangan bagi WHO, khususnya dalam mendistribusikan vaksin secara adil dan merata. Akses memperoleh vaksin bagi negara-negara

berkembang yang secara finansial dihadapkan pada keterbatasan kemampuan untuk membelinya merupakan tantangan utama. Pendistribusian vaksin telah menjadi isu politik global seiring dengan meningkat persaingan pengaruh di antara negara-negara besar (Ellwood, 2021). Pandemi COVID-19 telah membuka arena baru bagi persaingan pengaruh antar kekuatan-kekuatan besar. Vaksin dipandang sebagai *soft diplomacy* dalam memenangkan persaingan pengaruh. Indonesia menempuh kerja sama multilateral maupun bilateral dengan sejumlah negara dan aktor produsen vaksin. Bahkan dalam pengadaan vaksin, Indonesia tidak hanya mengandalkan pada satu negara atau aktor saja. Indonesia telah menempuh lima jalur pengadaan vaksin, yaitu: Sinovac, Novavax, AstraZeneca, Pfizer dan Covax (Tempo.co). Tulisan ini menjelaskan pertimbangan Indonesia untuk tidak mengandalkan satu negara produsen vaksin saja dalam mengatasi pandemi COVID-19.

2. Pandemi COVID-19 di Tengah Persaingan Negara-Negara Besar

Penyebaran virus Corona-19 (COVID-19) yang berkembang sejak awal 2020 telah membawa dampak yang luas bagi banyak negara. Virus yang awalnya berkembang di kota Wuhan, China, pada bulan Desember 2019 dalam kurun waktu yang singkat telah menyebar ke berbagai negara. WHO mencatat hingga bulan April 2021, sebanyak 144,7 juta kasus terkonfirmasi COVID-19 di seluruh dunia dengan kematian telah mencapai 3,07 juta (bbc.com). Awal penyebaran virus COVID-19, negara cenderung menempuh kebijakan yang bersifat restriktif, yaitu membatasi mobilitas arus manusia. Kebijakan membatasi mobilitas arus manusia itu merupakan respon guna melindungi kepentingan nasional masing-masing negara, yaitu mencegah perluasan penyebaran virus di wilayah teritorial mereka. Sejumlah negara, misalnya,

melakukan pembatasan perjalanan hingga penutupan terhadap akses penerbangan bagi warga negara asing. Indonesia, misalnya, memberlakukan larangan bagi warga negara asing untuk masuk ke Indonesia –sebagai salah satu upaya dalam mencegah penyebaran virus. Demikian, pula Singapura menempuh kebijakan serupa, yaitu larangan bagi warga negara asing yang memiliki riwayat perjalanan dari Wuhan, China– di mana virus Corona-19 itu awalnya diketahui. Sejumlah negara juga menempuh kebijakan restriktif lainnya, seperti pemberlakuan pembatasan aktivitas social bagi warganya hingga pemberlakuan jam malam. Bahkan, sentiment proteksionisme juga mempengaruhi regulasi ekonomi saat menghadapi kepanikan terhadap ancaman pandemic yang tidak menentu. Regulasi ekonomi yang proteksionis itu, seperti pembatasan atau larangan ekspor terhadap produk-produk kesehatan yang sangat diperlukan dalam menangani COVID-19, seperti: masker, sarung tangan, hingga ventilator. Berbagai kebijakan restriktif dan sentiment ekonomi yang proteksionisme itu tidak saja mempengaruhi kegiatan ekonomi domestik masing-masing negara, tetapi juga berdampak bagi perkembangan ekonomi dunia. Pandemi COVID-19 telah membawa terpuruknya kondisi ekonomi dunia. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar –5,2 persen pada 2020 (worldbank.org). Penyebaran COVID-19 telah memicu resesi ekonomi dunia. Bahkan, resesi ekonomi dunia itu dipandang merupakan situasi ekonomi yang terburuk sejak berakhirnya Perang Dunia kedua. Pandemi global yang dipicu oleh meluasnya penyebaran virus Corona itu ternyata tidak cukup efektif diatasi oleh kebijakan restriktif dan proteksionis masing-masing negara.

Penemuan vaksin Corona-19 menjadi harapan bagi dunia. Vaksin COVID-19 merupakan salah satu aspek

yang penting bagi upaya global mengatasi pandemi. Vaksin diharapkan tidak saja untuk mencegah penyebaran penyakit, yaitu melalui terbentuknya apa yang disebut kekebalan komunitas (*herd community*), tetapi juga memperkuat sistem kesehatan, dan pada akhirnya berperan dalam ikut serta meminimalkan dampak sosial dan ekonomi dari pandemi. Tumpuan penemuan vaksin Corona-19 diberikan kepada negara-negara industri maju, karena mereka ini relatif menguasai infra-struktur (pengetahuan, teknologi, laboratorium). Sejumlah negara maju, seperti: China, India, Rusia, Amerika Serikat dan Inggris berlomba-lomba untuk menemukan vaksin Corona-19. Sejumlah negara itu kini telah memulai produksi vaksin COVID-19 yang diharapkan mengatasi pandemi global yang telah menewaskan jutaan korban jiwa. Namun, penemuan vaksin tidak otomatis menyelesaikan tantangan pandemic global itu. Akses pendistribusian vaksin secara merata menjadi tantangan utama. Tidak semua negara memiliki akses untuk mendapatkan vaksin. Pandemi global yang berkembang di tengah persaingan negara-negara besar telah mempengaruhi distribusi vaksin COVID-19. Bahkan, vaksin dipandang telah menjadi alat diplomasi bagi negara-negara besar untuk memperluas pengaruh mereka. Akses untuk memperoleh vaksin tidak saja dipengaruhi oleh kemampuan finansial suatu negara, tetapi juga ditentukan oleh sejauhmana negara itu dipandang strategis bagi kepentingan negara-negara besar yang saling bersaing. Pendistribusian vaksin, karena itu, dipandang tidak-lah berlangsung dalam ruang politik yang hampa. Perubahan politik global yang dicirikan oleh meningkatnya persaingan pengaruh kekuatan-kekutan besar merupakan aspek yang menarik dalam mengkaji upaya internasional dalam mengatasi pandemi global.

Sejumlah negara telah berperan penting dalam pendistribusian vaksin, seperti: China, India serta Rusia.

Bagaimana mereka memproduksi dan mendistribusikan vaksin COVID-19 menjadi kajian yang menarik. Mereka memanfaatkan momentum itu sebagai diplomasi dalam mendukung kebijakan politik luar negeri mereka. Distribusi vaksin sebagai sarana diplomasi dalam menjalin kerja sama dengan negara lain itu dikenal dengan istilah ‘diplomasi vaksin’. Vaksin dipandang merupakan bentuk *soft power* dalam mewujudkan politik luar negeri suatu negara di tengah meluasnya wabah COVID-19. Sesungguhnya memerangi pandemi sebagai instrument untuk memperluas *soft power*, dengan tujuan menanamkan pencitraan, memperkuat solidaritas, membangun rasa-saling percaya hingga memenangkan dukungan internasional - bukanlah fenomena yang baru dalam politik global. Joseph Nye mendefinisikan *soft power* sebagai “*the ability to get what you want through attraction rather than coercion or payments*”. *Soft power* lebih menekankan pada kemampuan untuk meningkatkan daya tarik dalam mendukung pencapaian kepentingan nasional suatu negara. *Soft power* juga sering dikaitkan upaya atau cara-cara yang bersifat persuasive. Berbeda dengan *hard power* yang lebih menekankan cara-cara yang bersifat memaksa (koersif), seperti penggunaan kekuatan militer. Diplomasi vaksin, karena itu, seperti bentuk-bentuk diplomasi lainnya dapat menjadi instrument atau sarana dalam mewujudkan kebijakan politik luar negeri suatu negara.

China merupakan salah satu negara yang memiliki kapasitas dalam memproduksi vaksin COVID-19, dan memanfaatkan vaksin itu sebagai instrument diplomasi dalam mendukung kepentingan politik luar negerinya (Ninomiya, 20210). Orientasi politik luar negeri China seiring dengan kebangkitan ekonominya sering dikaitkan dengan kepentingan China untuk memperluas pengaruh regional dan global. Sehubungan dengan itu, kepentingan China dalam

mempromosikan BRI (*Belt and Road Initiative*) -penyelesaian konflik Laut China Selatan, kepemimpinan China dalam berbagai forum regional dan global-merupakan isu-isu kebijakan politik luar negeri China yang menarik. Diplomasi vaksin yang dikembangkan China-pun tak lepas dari kebijakan China dalam menghadapi masalah-masalah internasional yang dihadapinya itu. Bagi China pendistribusian vaksin COVID-19 ke sejumlah negara yang selama ini dipandang menjadi aspek yang penting dalam mendukung kelancaran program BRI (*Belt and Road Initiative*). Program yang dicanangkan oleh Presiden Xin Jinping pada 2012 dipandang sebagai impian China dalam memperluas pengaruh hegemoninya, menjadikan China sebagai kekuatan besar. Dalam pemikiran Realisme yang menekankan pada isu *power* dan *security*, kepentingan China dalam memperluas pengaruhnya itu dapat dipandang sebagai ancaman bagi negara-negara lainnya, dan karena memicu persaingan dengan negara-negara besar lainnya, seperti: Amerika Serikat, Rusia, dan India. Dengan meluasnya pandemi COVID-19, produksi dan distribusi vaksin telah menjadikan instrument baru dalam memenangkan persaingan pengaruh itu. China mendistribusikan vaksinya ke sejumlah negara-negara, yaitu: Amerika Latin, Timur Tengah dan Afrika Utara, kawasan di mana China telah menanamkan investasi yang besar dan mengalami keterpurukan ekonomi akibat dampak dari pandemi COVID-19. Program bantuan vaksin itu diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi negara-negara di kawasan yang sangat penting bagi China, dan juga diperlukan dalam mendukung kelangsungan proyek-proyek pembangunan infra-struktur BRI (El Kadi dan Zinser, 2021). Program bantuan vaksin China itu sekaligus dimaksudkan untuk membangun kembali image tentang China yang tercemar, yaitu sebagai negara yang dipandang sebagai sumber penyebaran

COVID-19 dan dinilai kurang terbuka dalam pengendalian COVID-19 menjadi negara yang peduli dan bertanggung-jawab dalam mengatasi pandemi (El Kadi dan Zincer, 2021). Program bantuan vaksin China ke sejumlah negara di Asia Tenggara juga merupakan diplomasi China dalam menggalang dukungan ASEAN dalam penyelesaian konflik teritorial Laut China Selatan.

Di samping China, India dan Rusia juga menggunakan diplomasi vaksin untuk meningkatkan reputasi mereka. India memproduksi vaksin *Oxford-Astra Zeneca* dan mendistribusikan ke sejumlah negara tetangganya, yaitu: Myanmar, Bangladesh, Nepal, Srilangka dan Maladewa. Pendistribusian vaksin ke sejumlah negara itu juga dipandang sebagai instrument India untuk memperkuat pengaruh di kawasan, terutama pada negara-negara dimana pengaruh China pun semakin menguat. India juga menyalurkan bantuan vaksin ke Buthan, negara kecil yang dipandang strategis dalam sengketa perbatasan antara India dan China. Bantuan vaksin India ke Buthan itu, tidak hanya didasarkan dorongan kemanusiaan semata-mata, tetapi juga kepentingan membangun dukungan bagi India dalam menghadapi menguatnya pengaruh China.

3. Diplomasi Indonesia dalam Pengadaan Vaksin

Persaingan pengaruh dan kepentingan kekuatan-kekuatan besar dalam pendistribusian vaksin COVID-19 atau yang dikenal dengan ‘diplomasi vaksin’ dipandang merupakan tantangan bagi kerja sama internasional dalam mengatasi pandemi global. Di samping diplomasi vaksin, kerja sama internasional dalam memerangi COVID-19 juga dihadapkan pada kecenderungan perilaku negara yang lebih memprioritaskan pengamanan kebutuhan vaksin bagi warga negaranya daripada kesediaan untuk berbagi secara wajar dengan negara-negara lain yang lebih membutuhkan. Negara-

negara maju memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kuat, dan memiliki daya beli yang lebih besar dalam mengamankan kebutuhan vaksin bagi warga negaranya. Namun, mereka dianggap *selfish* karena kurang peduli terhadap nasib negara-negara lain, yang tidak memiliki kemampuan dalam pengadaan vaksin. Orientasi kebijakan negara yang memprioritaskan kebutuhan vaksin hanya untuk warga negara sendiri ini yang dikenal dengan ‘nasionalisme vaksin’ (Krasnyak, 2021). Istilah nasionalisme vaksin semakin dipopulerkan oleh media internasional untuk mengecam sikap negara-negara maju, yaitu Amerika Serikat dan Uni Eropa yang dinilai enggan untuk berbagi vaksin kepada negara-negara berkembang yang lebih membutuhkan vaksin. Sikap Presiden Donald Trump merupakan contoh klasik dalam menggambarkan nasionalisme vaksin itu. Presiden Donald Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak terikat pada komitmen untuk mendistribusikan vaksin ke negara lain sebelum seluruh warga Amerika Serikat menerima vaksin. Sikap Presiden Trump itu merupakan pencerminan dari orientasi nasionalisme vaksin. Nasionalisme vaksin sering dipakai untuk mengecam perilaku negara-negara maju yang dinilai juga kurang memiliki tanggung-jawab internasional. Negara-negara ekonomi maju dengan jumlah penduduknya hanya sebesar 16 persen dari jumlah penduduk dunia telah menguasai persediaan vaksin dunia sebesar 70 persen (<https://www.globaltimes.cn/>). Kalangan kesehatan menilai bahwa upaya global untuk memerangi pandemic COVID-19 hanya akan efektif bila *herd community* global dapat dicapai, yaitu sekitar 60-70 persen penduduk dunia telah menerima vaksin. Distribusi akses vaksin yang tidak merata, karena itu, dipandang merupakan tantangan global yang serius dalam memerangi pandemi.

Vaksin merupakan salah satu sarana yang penting dalam memutuskan mata

rantai penyebaran pandemi COVID-19. Kebijakan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan vaksin dipengaruhi faktor internal, yaitu situasi domestik dan faktor eksternal yaitu perkembangan internasional yang mempengaruhi akses dan distribusi vaksin. Meningkatnya kebutuhan akan vaksin serta keterbatasan Indonesia dalam memproduksi vaksin merupakan realitas domestik yang mempengaruhi pentingnya Indonesia dalam menjalin kerja sama dengan negara-negara lain. Demikian pula, distribusi vaksin global yang tidak menentu, dan diperburuk oleh persaingan kepentingan negara-negara kuat dalam pendistribusian vaksin, serta nasionalisme vaksin yang mendorong negara-negara enggan berbagi terhadap persediaan vaksin yang dikendalikannya merupakan lingkungan eksternal yang tidak dapat diabaikan. Kebijakan dan diplomasi Indonesia dalam memerangi pandemic sebagai bencana nasional – kiranya tidak dapat mengabaikan faktor internal dan eksternal itu. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi menegaskan bahwa “dalam mendukung upaya penanganan pandemi, prioritas diplomasi diarahkan pada ketahanan dan kemandirian nasional di bidang kesehatan”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kemandirian nasional terutama dalam penyediaan obat-obatan serta bahan baku obat. Sedangkan untuk penyediaan vaksin, diplomasi diarahkan untuk membuka jalan dan membuka akses komitmen kerja sama vaksin’ (<https://kemlu.go.id/>).

Indonesia menempuh berbagai pendekatan dalam pengadaan vaksin, yaitu dengan memanfaatkan kerja sama multilateral dan kerja sama bilateral. Adapun jumlah vaksin yang didatangkan ke Indonesia lebih banyak dilakukan melalui kerja sama bilateral daripada melalui kerja sama multilateral. Kebijakan yang ditempuh Indonesia dalam menjalin kerja sama bilateral dengan China dan negara atau aktor-aktor lain dalam pengadaan vaksin itu merupakan isu kajian yang

menarik. Dengan menggunakan cara pandang pemikiran Struktural Realisme yang menekankan pada isu *power* dan *security*, dan memandang bahwa (i) interaksi antar negara dimotivasi untuk upaya untuk memaksimalkan *power*, dan (ii) distribusi kekuasaan menentukan perilaku negara, maka kerja sama pengadaan vaksin bukan semata-mata persoalan teknis belaka. Dimensi politik dari kerja sama pengadaan vaksin menjadi isu yang menarik.

Sehubungan dengan itu, diplomasi vaksin yang dikembangkan oleh negara produsen vaksin dapat dipandang sebagai menjadi instrument mereka untuk memperkuat pengaruh mereka. Dari persepektif negara penerima vaksin, diplomasi vaksin yaitu kerja sama pengadaan vaksin merupakan upaya untuk mencegah ancaman. Kerja sama bilateral juga dapat dipahami sebagai strategi *band-wagoning*. Konsep *band-wagoning* merupakan strategi yang ditempuh oleh suatu negara untuk menjalin aliansi atau kerja sama dengan negara yang dipandang sebagai sumber ancaman. Ancaman militer sering digunakan sebagai sumber ancaman, namun dalam hal ini ancaman itu diterjemahkan dalam bentuk ancaman non-militer. Strategi *band-wagoning* umumnya ditempuh oleh negara yang relatif lebih lemah dalam menghadapi ancaman dari negara yang lebih kuat. Dalam konteks kerja sama pendistribusian vaksin dengan China, posisi Indonesia dipandang memiliki *bargaining* yang relative lebih lemah dibandingkan China, karena Indonesia yang lebih membutuhkan vaksin dan belum menguasai proses produksi vaksin. Sedangkan China memiliki *bargaining* yang relative lebih baik karena negara itu menguasai produksi dan distribusi vaksin. Diplomasi vaksin Indonesia dengan China merupakan salah satu pilihan yang ditempuh Indonesia dalam mengatasi ancaman dari pandemi

dengan mengamankan kebutuhannya akan vaksin.

Mengandalkan kebutuhan vaksin hanya pada satu negara saja yaitu China dapat dipandang sebagai kondisi yang tidak menguntungkan bagi Indonesia, terlebih di tengah semakin menguatnya pengaruh China sejak kebangkitan ekonominya¹. Vaksin dapat dipandang sebagai instrument diplomasi bagi China untuk memperluas pengaruhnya di Indonesia. Bagi China, Indonesia dipandang sebagai negara yang penting dalam mendukung kemajuan ekonomi dan industrinya. China juga melihat Indonesia sebagai negara yang berpengaruh besar di kawasan Asia Tenggara, dan memiliki peran kepemimpinan yang penting di ASEAN. China, karena itu, memandang menjalin hubungan dengan Indonesia dapat menjadi strategi yang penting dalam memperkuat pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara. Kerja sama bilateral China dan Indonesia dalam bantuan pemberian vaksin merupakan diplomasi China dalam mendukung kepentingan China di Asia Tenggara. Peran China dalam pengadaan vaksin di Indonesia itu dapat dilihat dari gambaran besarnya jumlah vaksin yang telah diperoleh Indonesia. Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, Indonesia telah berhasil mengamankan 330 juta dosis vaksin. Dari jumlah itu, sebanyak 125 juta merupakan vaksin Sinovac dan 50 juta merupakan vaksin Novavax (<https://www.abc.net.au>, 28 Januari 2021). Kedua vaksin itu merupakan vaksin yang diproduksi oleh China. Gambaran sekilas itu menunjukkan betapa besar peran China dalam pengadaan vaksin di Indonesia. Gambaran itu sekaligus menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap China yang cukup besar dalam pengadaan vaksin. Sehubungan itu, dalam mencegah ketergantungan Indonesia terhadap China dalam pengadaan vaksin, Indonesia

¹ Dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, China telah menjadi tujuan ekspor Indonesia yang terbesar, menggantikan Jepang. China juga menjadi sumber

investasi yang semakin penting dalam mendorong kemajuan ekonomi Indonesia (<https://republika.co.id>, 3 Agustus 2020).

membuka kerja sama bilateral dengan negara-negara produsen vaksin lainnya. Mencegah ketergantungan pada satu negara dalam pengadaan vaksin sekaligus dapat dipandang sebagai strategi yang penting dalam mempertahankan *bargaining*, terutama dalam menghadapi tekanan dan kepentingan negara-negara besar.

Indonesia tidak saja menjalin kerja sama bilateral dengan China, tetapi juga menjalin kerja sama bilateral dengan negara-negara maju lainnya dalam pengadaan vaksin COVID-19. Kunjungan diplomasi ke Eropa, yaitu Inggris dan Swis yang dilakukan Kemenlu Retno L.P. Marsudi, Kementerian BUMN Erick Tohir serta Tim Kementerian Kesehatan telah ditempatkan sebagai diplomasi bagi pengadaan vaksin COVID-19. Kerja sama bilateral Indonesia dan Inggris dan Swiss dicapai melalui kesepakatan untuk mendatangkan vaksin AstraZeneca ke Indonesia. Kerja sama bilateral dalam pengadaan vaksin yang ditempuh Indonesia dengan sejumlah negara, seperti China dan sejumlah negara Eropa itu dipandang memiliki makna yang luas, terutama dalam menyikapi percaturan politik internasional yang tidak menentu. *Pertama*, strategi itu dapat diartikan sebagai upaya yang dimaksudkan untuk mencegah ketergantungan pada satu negara. Gagasan tentang 'kedaulatan', 'kemandirian', 'ketahanan' merupakan nilai-nilai yang selama ini menjadi perhatian Indonesia dalam menyikapi perubahan ekonomi-politik global yang tidak menentu. Ketergantungan, karena itu, sangat membahayakan bagi kedaulatan maupun kemandirian. Sehubungan dengan itu, upaya untuk mencegah ketergantungan Indonesia pada satu negara dalam pengadaan vaksin dapat dipandang sebagai strategi menegaskan kemandirian ketahanan sistem kesehatan nasional. *Kedua*, kerja sama bilateral dengan sejumlah negara dalam pengadaan vaksin di tengah menguatnya 'diplomasi vaksin' juga dapat diartikan sebagai pencerminan

sikap netralitas Indonesia dalam menyikapi persaingan pengaruh kekuatan-kekuatan besar. Sebagaimana disinyalir bahwa isu kesehatan, termasuk pengadaan vaksin telah menjadi salah satu hal yang tidak terhindarkan dari permainan kepentingan negara-negara besar (Sushanti, 2020; Seong Hyeon Choi, 2021; Frazier, 2021). Diplomasi vaksin menjadi *soft power* dalam memperluas pengaruh dan kepentingan mereka. Gagasan netralitas itu sesungguhnya pencerminan karakteristik politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Kebijakan politik yang bebas dan aktif sering dikaitkan sebagai upaya untuk tidak memihak pada salah satu kekuatan yang saling bersaing. Bebas dan aktif menjadi strategi untuk mencegah dominasi kekuatan besar.

Di samping kerja sama bilateral, Indonesia juga menempuh diplomasi pengadaan vaksin melalui kerja sama multilateral. Indonesia ikut terlibat dalam mendukung forum kerja sama multilateral yang disponsori oleh WHO bekerja sama dengan GAVI (*The Global Alliance for Vaccine Immunization*) dan CEPI (*Center of Epidemic Preparedness Innovation*) dalam mempromosikan "akses vaksin untuk semua" atau yang dikenal dengan COVAX (*COVID-19 Vaccine Global Access*). Melalui kerja sama multilateral Indonesia memperoleh bantuan vaksin sebesar 20 persen dari populasi penduduk Indonesia. Gagasan kerja sama multilateral ini merupakan respon dalam mengatasi terhadap kecenderungan negara yang enggan berbagi vaksin dengan negara lain yang lebih membutuhkan. Kebijakan suatu negara yang dipandang hanya mementingkan kepentingannya sendiri dalam penyediaan vaksin, termasuk alat-alat kesehatan lainnya dipandang tidak akan efektif dalam mengatasi pandemi global. Gagasan kerja sama multilateral ini dipandang respon terhadap kecenderungan kebijakan negara yang *selfish* dan karenanya tidak akan efektif dalam mengatasi pandemi, serta hanya akan

membawa mereka dalam fenomena yang disebut *prisoner dilemma*. *Game Theory* menjelaskan fenomena *prisoner dilemma* itu. Menurut teori ini, setiap negara dipandang rasional, yaitu memperjuangkan kepentingannya. Mereka tidak tertarik untuk menjalin kerja sama, meskipun kerja sama itu dimungkinkan. *Game Theory* ini dapat digunakan untuk menjelaskan kelemahan kebijakan yang selfish, termasuk nasionalisme vaksin. Upaya setiap negara yang hanya memprioritaskan vaksinasi bagi warganya saja, bukanlah suatu jaminan bagi negara itu terbebas dari penularan, selama *global herd community* belum tercapai. *Herd community* global dicapai bila 60-70 persen penduduk dunia menjalani vaksinasi. Sehubungan dengan itu, kerja sama multilateral merupakan alternatif untuk mengatasi pandemi.

Kebijakan pengadaan vaksin Indonesia tidak saja ditempuh melalui kerja sama bilateral dan multilateral, tetapi juga dilakukan melalui upaya pengembangan vaksin nasional. Saat ini, terdapat 2 (dua) vaksin COVID-19 yang dikembangkan dalam negeri, yaitu: Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih, Vaksin Nusantara mulai dikembangkan pada akhir 2020. Vaksin ini dikembangkan oleh Mantan Menteri Kesehatan dengan sejumlah ilmuwan dari Universitas Diponegara dan bekerja sama dengan Rama Pharma dan AIVITA Biomedical Inc. asal Amerika Serikat. Sedangkan Vaksin Merah Putih merupakan vaksin yang dikembangkan oleh konsorsium riset di bawah naungan Kemenristek/BRIN. Sejumlah lembaga yang terlibat dalam pengembangan vaksin itu yaitu Biologi Molekuler Eijkman, Bio Farma, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Institut Teknologi Bandung. Vaksin Merah Putih diperkirakan akan mulai diproduksi pada akhir 2022. Apa yang menarik dari upaya pengadaan vaksin melalui pengembangan vaksin di dalam negeri itu? Pengembangan vaksin dalam

negeri itu dapat dipandang sebagai salah satu upaya dalam membangun kemandirian Indonesia di bidang kesehatan. Selama ini pengadaan vaksin di Indonesia sangat tergantung, terutama pada vaksin Sinovac yang diproduksi oleh industri farmasi di China. Dengan produksi vaksin Merah Putih itu, Indonesia berharap akan mulai mengurangi ketergantungannya pada vaksin import (Yamin, 2020). Dengan jumlah penduduk yang besar yaitu 270 juta Indonesia tidak dapat mengandalkan obat-obatan yang diimport dari luar negeri. Selama ini ketergantungan obat-obatan import itu sangat tinggi, yaitu 80 persen produk obat-obatan, serta alat-alat kesehatan dikendalikan oleh industri farmasi besar dari negara maju.

Pandemi COVID-19 merupakan momentum bagi Indonesia dalam membangun kemandirian di sektor kesehatan. Namun, upaya mengatasi ketergantungan terhadap obat-obat serta alat-alat kesehatan dari luar negeri itu tentu bukan tantangan yang sederhana, baik bagi Indonesia maupun bagi negara-negara berkembang umumnya. Seluruh produk kesehatan yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19, seperti: ventilator, obat-obatan hingga vaksin dikendalikan oleh industri-industri farmasi besar yang umumnya berasal dari negara maju. Regulasi yang berkaitan dengan perdagangan internasional telah memberikan perhatian khusus terhadap temuan-temuan baru yang dikuasai oleh industri-industri farmasi itu. Regulasi internasional yang terkait dengan perdagangan internasional yang dimaksud adalah *Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS)-WTO. TRIPs Agreement, kesepakatan untuk memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dalam perjanjian WTO, mulai diberlakukan pada 1995. TRIPs Agreement adalah perjanjian yang merupakan bagian dari WTO Agreement. Indonesia sebagai anggota WTO juga telah menandatangani TRIPs Agreement itu pada

1995. TRIPs memberikan ‘monopoli’ pengetahuan (baca: hak kekayaan intelektual) kepada industri-industri farmasi besar yang umumnya berasal dari negara maju, dan dipandang telah menyulitkan negara-negara berkembang untuk memperoleh akses terhadap vaksin. India dan Afrika Selatan akhir-akhir ini telah mengajukan usulan kepada WTO terkait dengan vaksin, dan usulan itu merupakan isu yang menarik, terutama di tengah tantangan pandemi. Mereka mengusulkan agar negara-negara anggota WTO dapat memilih untuk menegakan atau tidak menegakkan aturan paten pada vaksin selama pandemi COVID-19 berlangsung atau sebelum imunitas global tercapai. Usulan untuk “mengesampingkan” aturan hak kekayaan intelektual itu dikenal dengan *TRIPs Waiver*. Usulan *TRIPs Waiver* ini dimaksudkan agar vaksin serta produk-produk kesehatan yang terkait dengan penanganan COVID-19 dapat tersedia dengan akses yang lebih luas. Namun, usulan *TRIPs Waiver* ini ditolak oleh sejumlah negara-negara maju, yaitu Amerika Serikat, Eropa dan Jepang.

4. Kesimpulan

Pengadaan vaksin menjadi bagian yang penting bagi upaya Indonesia mengatasi pandemic COVID-19. Keterbatasan Indonesia dalam memproduksi vaksin nasional telah mendorong Indonesia melakukan kerja sama bilateral maupun multilateral dalam pengadaan vaksin. Namun, sebagian besar vaksin yang dibutuhkan oleh Indonesia selama ini masih mengandalkan pada kerja sama bilateral daripada melalui kerja sama multilateral. Kerja sama bilateral itu melibatkan negara-negara maju. Mereka ini-lah yang mengendalikan produksi vaksin selama ini. Produksi dan distribusi vaksin dalam upaya memerangi pandemic global sangat diwarnai persaingan mereka. Vaksin telah menjadi soft diplomasi bagi negara-negara maju untuk memperluas

pengaruh dan kepentingan mereka. Diplomasi Indonesia dalam pengadaan vaksin itu-pun tak dapat mengabaikan perubahan politik global di tengah pandemic COVID-19 itu. Diplomasi pengadaan vaksin melalui kerja sama bilateral ini-pun tidak hanya mengandalkan pada satu negara saja. Kebijakan dan diplomasi yang ditempuh itu mempunyai makna yang luas. *Pertama*, kebijakan dan diplomasi yang ditempuh Indonesia dalam pengadaan vaksin melalui berbagai jalur vaksin dapat diartikan sebagai upaya menghindari tergantungan pada vaksin tertentu, terlebih di tengah produksi vaksin yang tidak menentu. *Kedua*, kebijakan diplomasi itu juga dapat diartikan sebagai pencerminan sikap netralitas Indonesia dalam menyikapi persaingan negara-negara besar, dan sekaligus mencegah dominasi pengaruh kekuatan-kekuatan besar yang saling bersaing itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ellwood, David. "Vaccine Diplomacy: A New Chapter in The Story of Soft Power", 17 Maret 2021. Diunggah dari Vaccine Diplomacy: A New Chapter in the Story of Soft Power | USC Center on Public Diplomacy (uscpublicdiplomacy.org)
- El Kadi, Tin Hinane dan Sophie Zinser, "Beijing's Vaccine Diplomacy Goes Beyond Political Rivalry", 22 Februari 2021. Diunggah dari <https://www.chathamhouse.org/2021/02/beijings-vaccine-diplomacy-goes-beyond-political-rivalry>
- Frazier, Mark W. "How India and China Are Using COVID-19 Vaccine Diplomacy to Compete Globally", 15 April 2021. Diunggah dari <https://scroll.in/article/992020/how-india-and-china-are-using-COVID-19-vaccine-diplomacy-to-compete-globally>
- Krasnyak, Olga, "From Vaccine Nationalism to Vaccine Diplomacy", Asia and the Pacific Policy Society, 21 Maret 2021. Diunggah dari <https://www.policyforum.net/from-vaccine-nationalism-to-vaccine-diplomacy>
- Prakoso, Agung, Intan Baretta Nur Azizah, Rachmi Hertanti, Diplomasi Vaksin COVID-19 Indonesia: Tantangan Akses Publik atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan. Diunggah dari <https://igj.or.id/diplomasi-vaksin-COVID-19-indonesia-tantangan-akses-publik-atas-vaksin-dan-layanan-kesehatan-berkeadilan/>
- Marsudi, Retno PL. "Recover Together Recover Stronger", Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Tahun 2021. 6 Januari 2021. Diunggah dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2048/berita/pernyataan-pers-tahunan-menteri-luar-negeri-tahun-2021>
- Ninomiya, Serena. "Chinese "Vaccine Diplomacy" Amidst International Absence", 4 April 2021. Diunggah <http://www.sirjournal.org/blogs/2021/4/4/chinese-vaccine-diplomacy-amidst-international-absence>
- Seong Hyeon Choi, How the Pandemic Undermined US Hegemony in Asia Pacific: The COVID-19 Vaccine War and The South China Sea", 4 Februari 2021. Diunggah dari <https://www.internationalaffairshouse.org/how-the-pandemic-undermined-us-hegemony-in-asia-pacific-the-COVID-19-vaccine-war-and-the-south-china-sea/>
- Susanthi, Sukma, "Kontestasi Negara di Tengah Pandemi COVID-19". *Jurnal Ilmiah Widya Sosio Politika*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Woertz, Eckart dan Roie Yellinek, "Vaccine Diplomacy in MENA Region", 21 April 2021. Diunggah dari <https://www.mei.edu/publications/vaccine-diplomacy-mena-region>
- Yamin, Kafil. "Indonesia Seeks Own Vaccine, Rather than Rely on Sinovac", 19 September 2020. Diunggah dari <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200915121452749>

PERAN DAN TANTANGAN INDONESIA DALAM UPAYA MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM DI TINGKAT GLOBAL

Qanszelir Gabriel Bataranotti¹⁾, Agung Kurnia Adipratama^{2)*}

¹⁾Universitas Pelita Harapan, Karawaci

²⁾Universitas Pelita Harapan, Karawaci

e-mail: qanszelirgabriel@gmail.com¹⁾, agung.kurnia12@gmail.com^{2)*}

ABSTRAK

Memasuki era globalisasi yang memberikan semangat positif yang tinggi dan berbagai peluang perkembangan, dunia juga tidak bisa dengan mudah membebaskan diri dari “perangkap” dalam bentuk berbagai masalah berskala internasional, di mana masalah tersebut tidak bisa ditangani dan diselesaikan oleh sebuah negara semata. Salah satu masalah berskala internasional tersebut adalah perubahan iklim. Tidak ada satu pun pelosok dunia atau negara tertentu yang dapat terbebas dari ancaman perubahan iklim yang senantiasa meningkat seiring berjalannya waktu. Meskipun perubahan iklim tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu negara tertentu, tetapi bukan berarti tidak ada kontribusi yang dapat dilakukan oleh sebuah negara untuk membantu menyelesaikan permasalahan global ini, tidak terkecuali untuk Indonesia. Selain itu, negara berkembang seperti Indonesia juga perlu menunjukkan determinasi yang lebih tinggi supaya tidak senantiasa dipergunakan oleh negara-negara maju. Dengan menggunakan metode studi kasus yang kemudian didukung oleh metode historis, penelitian ini mencoba mendalami peran yang bisa dijalankan serta tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim di tingkat global. Penelitian ini melihat dari segi ekonomi politik internasional dalam menanggapi peran dan tantangan Indonesia dalam merespon tantangan perubahan iklim. Pada akhirnya, seluruh pemangku kepentingan yang ada di Indonesia perlu menyadari bahwa Indonesia bisa memainkan peran yang besar terkait perubahan iklim. Namun, Indonesia tidak bisa melupakan dan mengabaikan berbagai tantangan yang dihadapi, baik secara internal maupun eksternal. Jika tantangan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik, maka Indonesia dapat semakin memainkan peran yang besar terkait perubahan iklim di tingkat global.

Kata Kunci: Indonesia, Perubahan Iklim, Peran, Tantangan

1. Pendahuluan

Presiden Joko Widodo baru saja mengemukakan pendapat yang cukup keras. Ia menyatakan bahwa negara besar jangan hanya “*ngomong gede*” dalam menanggulangi perubahan iklim secara global. Artinya, Presiden Joko Widodo sudah mulai cukup jengah dengan praktik negara besar yang dapat menekan negara berkembang seperti Indonesia. Presiden Joko Widodo sudah memberikan gambaran angka kepada negara maju untuk berinvestasi di Indonesia yang hendak beralih ke energi baru dan terbarukan (Putri, 2021). Perubahan iklim sudah dirasakan secara global. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dari segi temperatur dan cuaca yang memburuk (United Nations, n.d.). Berbagai perjanjian internasional untuk menanggulangi perubahan iklim telah dicapai, di mana

salah satu contohnya adalah *Paris Agreement* di tahun 2015. *Paris Agreement* dibentuk oleh negara-negara maju dan berkembang, dan telah diadopsi oleh 193 negara. Tujuan Perjanjian Paris adalah mencegah kenaikan suhu global sebesar 2 derajat celsius dan mengurangnya menjadi 1.5 derajat celsius. Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) juga dikenal sebagai COP 21 Paris. COP 21 menghasilkan keputusan yang krusial karena mampu menghasilkan *Paris Agreement* di mana para negara yang terlibat harus memproduksi sebuah *Nationally Determined Contributions* (NDCs). NDCs adalah sebuah dokumen yang menjelaskan bagaimana cara negara yang terlibat dalam Perjanjian Paris untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk mencapai kesepakatan yang disetujui dalam Perjanjian Paris (Maizland, 2021).

Lalu, apa kepentingan Indonesia dalam perjanjian internasional untuk menangani perubahan iklim ini? Pemerintah Indonesia menyadari bahwa banyak masyarakatnya tinggal di daerah pesisir, memiliki garis pantai dan pesisir yang luas, terdiri dari kepulauan kecil, memiliki ekosistem hutan dan laut yang luas, dan kerap mengalami bencana alam yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Sebagai negara berkembang yang menandatangani Perjanjian Paris dan telah diratifikasi di tahun 2016, Indonesia juga menghasilkan *NDC* (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Pemerintah telah menyusun metode pembiayaan penanggulangan perubahan iklim lewat Lembaga Pendanaan Lingkungan Hidup (BPDLH). Lembaga pendanaan lingkungan hidup mengelola dua jenis dana utama, yakni dana penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan dana amanah atau bantuan konservasi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2017). Namun, tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia juga beragam. Artikel ini melihat pemerintah Indonesia mengalami tantangan sebagai negara berkembang yang berfokus pada pengembangan infrastruktur dan diperburuk oleh kepentingan negara besar yang tidak efektif untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

2. Tinjauan Pustaka

Melalui buku *The Global Environmental Politics* yang ditulis oleh Pamela S. Chasek, David L. Downie, dan Janet Welsh Brown, tercatat adanya *global environmental regimes* (rezim lingkungan global) yang berpengaruh (Chasek, Downie, dan Brown, 2018: 20). Rezim lingkungan global menurut Chasek, Downie, dan Brown dapat berganti, memperluas pengaruh dan menjadi lebih lemah, atau mengganti cakupan dalam beberapa waktu. Misalnya, regulasi yang

membatasi perburuan ikan paus tercantum dalam *International Convention for the Regulation of Whaling* 1946. Namun, ada perubahan yang signifikan dalam *International Convention for the Regulation of Whaling* yang melarang sepenuhnya perburuan ikan paus di tahun 1985. Pada 1985, negara-negara di dunia terlibat dalam *Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer*. Namun, mereka tidak bisa merincikan partai dan negara mana yang terlibat sehingga tidak menimbulkan hasil yang konkrit. Baru di tahun 1987, negara-negara maju akhirnya menandatangani *The Montreal Protocol*, yang bertujuan untuk melindungi pengikisan lapisan ozon. Hal tersebut berdampak pada berkurangnya kerusakan lapisan pada ozon dan mengurangi emisi CFC. *The Montreal Protocol* berhasil mengurangi emisi CFC dan gas beracun lainnya di negara-negara Amerika Utara, Eropa dan negara industri lainnya. Chasek, Downie, dan Brown menggunakan teori kekuatan hegemoni dalam melihat peran perjanjian internasional yang bisa melemah atau menguat untuk mengurangi dampak negatif. Adanya negara atau beberapa negara kuat secara ekonomi dan militer memengaruhi perundingan dan regulasi di dalam perjanjian internasional.

Teori kekuatan hegemoni melihat adanya kekuasaan yang menekan dan fokus negara yang kuat terhadap barang publik. Salah satu contoh negara yang kuat secara ekonomi dan militer adalah Amerika Serikat dalam menentukan rezim perdagangan dan moneter global setelah Perang Dunia II. Salah satu contoh dari fokus negara kuat atau hegemon adalah untuk membuat sebuah barang publik. Negara hegemon tersebut menentukan kebijakan apa yang telah ditentukan sebagai barang publik. Misalnya, penentuan Dollar Amerika Serikat sebagai mata uang yang digunakan sebagai perdagangan internasional. Chasek, Downie, dan Brown menggarisbawahi bahwa kekuatan veto dalam rezim lingkungan global

memengaruhi pengaruh kecil yang dimiliki oleh negara-negara dengan kekuatan kecil, dan pengaruh negara kecil tersebut tidak signifikan dalam menentukan perubahan iklim. Penelitian ini juga melihat dan mencatat apa yang dianalisis Chasek, Downie, dan Brown bahwa perubahan iklim yang merusak lingkungan dapat berdampak pada keamanan nasional. Hal ini merupakan perspektif alternatif dalam menganalisis urgensi negara maju dan berkembang untuk berpartisipasi dalam perjanjian internasional. Perubahan iklim sebagai keamanan nasional telah mengakibatkan perang konflik antar etnis di Darfur, Sudan. Kekeringan yang melanda negara tersebut mengakibatkan perebutan lahan pertanian antara warga Afro-Arab di Utara dengan warga non-Arab yang bermukim di wilayah Selatan. Sebelum perubahan iklim, kedua etnis *Afro-Arab* dan non-Arab telah berbagi lahan pertanian. Namun, perubahan iklim telah mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan (Chasek, Downie, dan Brown, 2018: 42). Pemerintah Indonesia menyadari kerugian yang akan diakibatkan oleh perubahan iklim.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengupayakan percepatan program kendaraan listrik mulai dari persiapan dari kebutuhan di hulu. Kedua, pengolahan sampah, yakni bagaimana menekan jumlah sampah. Ketiga, sektor rumah tangga, yakni bagaimana lampu dan AC dikurangi penggunaannya jika tidak terlalu perlu. Keempat, Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang saat ini telah dibangun di beberapa daerah di Indonesia (Widiarini, 2021). Pada bagian selanjutnya dijelaskan bagaimana PLTS dapat membantu Indonesia untuk beralih ke energi yang ramah lingkungan dan tantangan untuk mewujudkannya bagi pemerintah Indonesia. Dampak dari perubahan iklim juga beragam. Menurut *Council on Foreign Relations* (CFR), perubahan iklim akan mengakibatkan kenaikan air laut, gelombang panas,

hilangnya spesies, pencairan es di Kutub, dan hilangnya produktivitas yang dihasilkan dari laut. Keragaman hayati di laut akan berkurang secara drastis di Indonesia karena air laut akan menjadi lebih asam (Maizland, 2021). Hal ini akan berdampak pada hilangnya potensi pariwisata bahari di Indonesia. Banjir pun telah menelan korban dan kerugian material maupun immaterial yang besar di Jakarta dan Kalimantan. Sudah waktunya pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk memperhatikan tindakan yang mengakibatkan perubahan iklim.

3. Metodologi Penelitian

Sebagaimana diketahui secara umum, terdapat dua pendekatan penelitian secara umum yang dapat disesuaikan dengan berjalannya sebuah penelitian, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Terinspirasi dari sebuah tulisan yang dihasilkan oleh John W. Creswell, pendekatan kualitatif dipilih karena adanya ruang dan kemungkinan yang besar bagi penulis atau peneliti untuk menjadi “pemain utama” dalam sebuah penelitian (Creswell, 2009: 175). Dengan memanfaatkan berbagai sumber data yang ada seperti jurnal, buku, hingga situs berita yang terpercaya, penelitian ini dapat dijalankan secara kualitatif tanpa perlu melibatkan orang lain di luar penulis atau peneliti.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang terjadi secara nasional, dan melihat berbagai perjanjian internasional yang menggerakkan negara untuk terlibat dalam penanggulangan perubahan iklim.

Penelitian ini mengambil sudut pandang dari John Gerring dalam menggunakan metode studi kasus. Dalam tulisannya, John Gerring menyatakan bahwa metode studi kasus memberikan kemungkinan dan kesempatan yang besar kepada penulis atau peneliti untuk mendalami ruang lingkup yang sudah

ditentukan dalam penelitian tanpa perlu melebar terlalu jauh. Sehingga, dapat menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif dan terfokus sesuai dengan kasus yang dipilih. (Gerring, 2006: 20). Dalam penelitian ini, beberapa kasus yang terjadi di Indonesia dalam konteks menjalankan peran serta menghadapi tantangan perubahan iklim adalah fokus dan ruang lingkup yang didalami. Selain itu, beberapa kasus dari ranah internasional yang melibatkan beberapa negara lainnya dan relevan dengan Indonesia juga ikut berkontribusi dalam penelitian ini.

Kemudian, penggunaan metode studi kasus dalam penelitian ini juga didukung oleh metode historis sebagai metode pendukung. Sebuah tulisan yang dibuat oleh Marc Trachtenberg menyatakan bahwa sebuah penelitian yang menggunakan metode historis memberikan perhatian yang lebih besar terhadap peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa yang telah berlalu. Selain itu, metode historis juga seakan memberikan “kekuatan lebih” kepada berbagai fakta yang didapat dari peristiwa atau kejadian di masa lampau untuk semakin mendukung keseluruhan penelitian. Sehingga, data yang digunakan tidak hanya bersifat informasi semata, tetapi juga turut terlibat dalam proses analisis yang dijalankan (Trachtenberg, 2006: 1). Dalam penelitian ini, berbagai peristiwa atau kejadian di Indonesia dan juga di beberapa negara dalam ranah internasional yang telah terjadi di masa lampau menjadi sumber data yang menunjang proses analisis.

4. Hasil dan Pembahasan

Pemerintah mencatat bahwa ada perubahan yang terjadi selama 10 tahun belakangan ini yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Kebijakan pemerintah yang dicap mendapat banyak perdebatan adalah pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Pemindahan tersebut ditengarai oleh perubahan iklim yang terjadi di Jakarta. Badan Perencanaan Nasional

(BAPPENAS) mencatat bahwa masalah yang harus diperhatikan di Jakarta adalah banjir. Dalam dalam kurun waktu 18 tahun (1989-2007) penurunan permukaan tanah di utara Jakarta telah mencapai 60 cm. Selain itu, 50 persen wilayah Jakarta telah menjadi rawan banjir, dan BAPPENAS menilai hal tersebut tidak ideal. BAPPENAS menjelaskan bahwa Jakarta akan tetap menjadi sentra ekonomi dan bisnis Indonesia. Hal tersebut menunjukkan pemerintah tidak mau mengorbankan ekonomi dan perdagangan yang telah tumbuh lama di Jakarta (Winarto. 2019). Dalam pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perjanjian Paris, Indonesia mencatat adanya daerah selain Jakarta yang terdampak perubahan iklim. Berdasarkan perkiraan dari data yang didapat di tahun 2000, penurunan permukaan tanah diproyeksikan dapat mencapai 35-40 cm pada tahun 2050. Kota Tarakan yang berada di provinsi Kalimantan Timur diproyeksikan mengalami penurunan permukaan tanah sekitar 14,7 cm di tahun 2030 dengan ketidakpastian sebanyak 6,25 cm tergantung dengan situasi saat ini. Sedangkan untuk kenaikan suhu juga merupakan dampak dari perubahan iklim. Pemerintah mencatat kota Tarakan mengalami kenaikan suhu sebanyak 0,63 derajat celsius, provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,67 derajat celcius, dan Malang Raya mengalami kenaikan sebesar 0,69 derajat celcius (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016). Kenaikan suhu dan turunnya permukaan tanah adalah fenomena serius yang harus ditanggulangi secepatnya untuk mencegah banjir dan kebakaran hutan. Bencana alam yang hebat dapat menelan korban manusia yang seharusnya bisa dicegah sebaik mungkin. Bencana alam ringan namun terjadi terus-menerus dapat mengakibatkan kerugian ekonomi untuk memperbaiki efek kerusakan. Faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas sebagai studi kasus untuk menjelaskan Indonesia yang

ingin bergabung dalam perjanjian internasional untuk menanggulangi perubahan iklim.

Perjanjian internasional pertama yang membahas perubahan iklim yang pertama adalah *The Montreal Protocol* 1987 yang merupakan persetujuan negara-negara untuk mengurangi emisi *chlorofluorocarbons* (CFC). *The Montreal Protocol* sukses dalam mengurangi emisi gas yang dapat mengurangi lapisan ozon. Perjanjian internasional selanjutnya adalah *The Kyoto Protocol* yang disusun pada 1997 dan diimplementasikan pada 2005. *The Kyoto Protocol* adalah perjanjian internasional pertama yang membahas penanggulangan perubahan iklim yang mengikat secara hukum. *The Kyoto Protocol* mengharuskan negara maju untuk mengurangi emisi gas sebesar rerata 5 persen di bawah level pada 1990. *The Kyoto Protocol* tidak mengharuskan Tiongkok dan India untuk bergabung. Amerika Serikat juga meratifikasi pada 1998, tetapi Amerika Serikat kemudian keluar dari perjanjian tersebut. Perjanjian internasional yang terbaru adalah *Paris Agreement* 2015 yang mengharuskan negara untuk terlibat dalam evaluasi secara mandiri setiap 5 tahun. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membawa Amerika Serikat keluar dari *Paris Agreement* efektif sejak November 2020. Namun, Presiden Joe Biden yang baru menjabat selama sebulan langsung mengembalikan Amerika Serikat ke dalam *Paris Agreement* di awal 2021. Beberapa negara seperti Iran, Iraq, Libya, Yemen, dan Eritrea tidak secara resmi menyetujui perjanjian tersebut (Maizland, 2021). Pembahasan selanjutnya adalah mengenai bagaimana pemerintah Indonesia mengelola transisi ke energi baru dan terbarukan yang akan mengurangi emisi karbon Indonesia, yang tentu dipengaruhi kepentingan negara maju di tingkat perjanjian internasional.

Pemerintah seakan menggarisbawahi transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT). Bagian ini akan

menjelaskan berbagai kerja sama pemerintah Indonesia dengan negara lain dan juga swasta serta berbagai tantangan yang membayangi. Pada waktu perhelatan COP 26 di Glasgow, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengundang Jeff Bezos untuk rapat di Ruang Sekretariat Indonesia. Dalam diskusi tersebut, Menkeu Sri Mulyani membahas peluang investasi EBT dan manufaktur solar. Dalam keterangan pers setelah perjumpaannya dengan Jeff Bezos, Sri Mulyani menyatakan bahwa perkembangan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah harus turut memperhatikan kelestarian lingkungan dan dampak perubahan iklim. Jeff Bezos belum menyatakan kesediaannya untuk berinvestasi EBT di Indonesia. Namun, orang terkaya kedua dunia sejagat tersebut telah berinvestasi di salah satu perusahaan *start-up* Indonesia (Maghiszha, 2021). Menkeu Sri Mulyani juga berperan sebagai *co-chair* periode 2021-2023 dengan Finlandia di *Coalition of Finance Ministers for Climate Actions* (Koalisi Menteri Keuangan Dunia terkait Aksi Iklim) yang bertujuan untuk memberikan aksi kolektif Menteri Keuangan untuk acara COP 26 yang ditujukan khusus untuk mempercepat pendanaan dan pemanfaatan fiskal untuk implementasi Perjanjian Paris (Santoso, 2021). Menteri yang juga turut serta dalam mengupayakan transisi energi ramah lingkungan adalah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan. Ia malah menghimbau pemerintah Amerika Serikat untuk segera berinvestasi EBT di Indonesia karena peralatan dan teknologi dikuasai oleh negara-negara maju (CNN Indonesia, 2021).

Selain itu, Kementerian Luar Negeri mengumumkan bahwa Perancis akan berinvestasi transisi energi yang ramah lingkungan di Indonesia. Total investasi dari Perancis tersebut sebesar 500 juta Euro atau sebesar 562,10 juta Dollar Amerika Serikat (Le Drian, 2021). Pada 22 November, pemerintah Indonesia dan

Denmark juga menyatakan telah menandatangani kerja sama bilateral di bidang kerja sama ramah lingkungan. Indonesia dan Denmark telah menandatangani *four-year plan of action* yang berisi dukungan untuk rehabilitasi mangrove, transisi ke energi terbarukan, serta manajemen sampah. Dengan adanya *four-year plan of action*, kedua negara akan mengambil tindakan yang lebih konkrit untuk membangun kerja sama energi terbarukan. Hasil dari kerja sama dengan Denmark menghasilkan komitmen sebesar 415 juta Kroner Denmark atau sebesar 62,9 juta Dollar Amerika Serikat (Sheany, 2017). Pemerintah pusat juga dihadapkan oleh sejumlah tantangan di dalam negeri dan luar negeri. Pemerintah berniat untuk meningkatkan investasi energi terbarukan. Namun, regulasi untuk investasi energi terbarukan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM kerap berganti (Institute for Essential Services Reform, 2018). Secara umum, Indonesia kerap memiliki pergantian peraturan di pusat dan juga daerah jika ada pergantian menteri baru di dalam kabinet atau pergantian kepala daerah. Pergantian peraturan tidak akan menjadi masalah jika dampak yang dibawa menuju hal yang lebih baik atau sifatnya memperbaiki. Namun, tidak selamanya situasi tersebut terjadi. Ini adalah segelintir tantangan bagaimana pemerintah pusat dan daerah mengkoordinasikan berbagai rancangan yang telah dibuat. Namun, tantangan terberat yang sebelumnya telah disebutkan di awal artikel adalah Indonesia menyandang status sebagai negara berkembang yang berfokus pada pengembangan infrastruktur. Presiden Joko Widodo dikenal publik atas kegencarannya dalam meningkatkan infrastruktur di Indonesia Timur. Indonesia juga memiliki total elektrifikasi nasional yang baik, yaitu sebesar 95.35 persen pada 2017. Di antara angka tersebut, terdapat dua provinsi di Indonesia yang memiliki total elektrifikasi cukup rendah, yakni di Nusa Tenggara

Timur (61.02 persen) dan Papua (62.10 persen) (Institute for Essential Services Reform, 2018). Kementerian ESDM meluncurkan Program Indonesia Terang (PIT) yang menargetkan elektrifikasi Indonesia sebesar 97 persen pada 2019 (Institute for Essential Services Reform, 2018).

Sayangnya, kebijakan yang baik tersebut masih bergantung pada energi batu bara. Pada 2017, sumber penyuplai energi Indonesia sebesar 37 persen berasal dari minyak bumi, 33.4 persen berasal dari batu bara, 21.2 persen berasal dari gas, dan energi terbarukan hanya sebesar 8.4 persen. Pemerintah melalui Komitmen Energi Nasional (KEN) telah menargetkan suplai energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mencapai angka 23 persen di tahun 2025 dan 31 persen di tahun 2050 (Institute for Essential Services Reform, 2018). Pemerintah Indonesia harus bisa mengimbangi dan juga mengawal perubahan energi tradisional (batu bara, minyak bumi, dan sebagainya) ke EBT. Pemerintah harus berhati-hati karena pemerintah masih diuntungkan oleh ekspor batu bara dan permintaan dalam negeri lewat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada Oktober 2021, penerimaan negara dari batu bara mengalami kenaikan tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Menurut data dari Minerba One Data Indonesia (MODI), penerimaan negara pada Oktober 2021 mencapai 51,81 triliun rupiah, melesat melewati perkiraan di awal tahun sebesar 39,10 triliun rupiah (Mudassir, 2021). Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga batu bara dunia yang dipengaruhi faktor eksternal. Kenaikan harga batu bara tersebut tentu saja menguntungkan pelaku industri batu bara di tingkat nasional. Indonesia juga berperan sebagai negara eksportir batu bara yang lebih besar dibandingkan dengan Australia dan Tiongkok (Institute for Essential Services Reform, 2018). Pemerintah lagi-lagi harus berhati-hati dalam peralihan energi “tradisional” tersebut ke energi baru dan

terbarukan. Peralihan ke EBT yang lebih ramah lingkungan tidak harus secara total mengorbankan pelaku ekonomi dalam negeri. Dalam acara *The 10th Indonesia Ebtke Conex 2021*, Presiden Joko Widodo mengakui bahwa sudah lama Indonesia mengandalkan energi batu bara untuk menerangi daerah-daerah (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2021). Presiden juga menggarisbawahi energi baru dan terbarukan akan membebaskan harga listrik untuk masyarakat Indonesia. Kenaikan harga listrik dari energi baru dan terbarukan bisa mencapai 30 persen dari harga normal. Ia mencatat kenaikan 15 persen saja masyarakat sudah banyak yang memprotes selama tiga bulan. Maka dari itu, pelaku industri batu bara juga harus mendapat perhatian jika Indonesia dengan sungguh berniat beralih secara perlahan ke EBT. Salah satunya adalah pendekatan secara langsung dan ajakan untuk berinvestasi. Contohnya adalah Toba Bara Energi (Indonesia) dan Sunseap Ltd. (Singapura) di Waduk Duriangkang, Batam (Gatra.com, 2021). Pembangunan PLTS di Batam dan Purwakarta diharapkan dapat mengurangi emisi karbon.

Pemerintah lewat BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan pemerintah daerah harus bersinergi untuk memperkecil ketergantungan pada batu bara dan minyak bumi. Indonesia harus memiliki pendanaan yang lebih dari berbagai pihak swasta lokal dan asing untuk beralih ke EBT. Namun, pemerintah tidak hanya bisa mengandalkan bantuan dan uluran dari negara lain untuk pengadaan proyek energi yang ramah lingkungan karena beberapa negara besar masih mengandalkan impor minyak bumi, salah satunya Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai dua negara dengan nilai impor minyak bumi terbesar di dunia. Tiongkok mengungguli Amerika Serikat sebagai negara pengimpor minyak terbesar di dunia, dan nilainya mencapai 8,4 juta barel per hari (Barron, 2018). Di sisi lain, Amerika Serikat mengimpor sebesar 7,9

juta barel per hari (BBC, 2013). Jelas sekali bahwa kedua negara besar tersebut masih mengandalkan energi yang belum terbarukan. Hal ini juga ditunjukkan Amerika Serikat sewaktu Presiden Joe Biden menekan negara OPEC Plus untuk mengeluarkan cadangan strategis minyak untuk menekan harga minyak yang melambung. Amerika Serikat setuju untuk melepas cadangan strategis sebesar 50 juta barel, India akan melepas 5 juta barel, sedangkan Inggris sebanyak 1,5 juta barel (Smith, El Wardany, dan Dlouhy, 2021). Amerika Serikat sebagai negara pengimpor minyak terbesar kedua dunia jelas tidak diuntungkan dengan melambungnya harga minyak global. Uni Emirat Arab tidak menyetujui pelepasan cadangan strategis tersebut karena dianggap dapat mempersulit perhitungan awal yang telah dilakukan oleh OPEC Plus (Smith, El Wardany, dan Dlouhy, 2021). Lalu, progres menuju pengembangan EBT di AS bisa terhambat dan mencederai semangat negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk perlahan memperbesar suplai EBT. Amerika Serikat dan Tiongkok memang dapat mengurangi emisi karbonnya selama periode 2011-2014. Salah satu strategi yang diterapkan oleh Tiongkok dan Amerika Serikat adalah transisi dari industri intensif yang bergerak pada manufaktur produk menjadi industri yang berbasis pada pelayanan (Tan dan Lee, 2017).

Namun, Amerika Serikat bukan negara berkembang seperti Tiongkok yang ekonominya tengah bergeliat. Maka dari itu, kebijakan emisi karbon Tiongkok lebih menargetkan pada industri yang berkelanjutan. Tiongkok masih memiliki industri yang intensif di bidang baja, semen dan petrokimia, di mana Tiongkok menggelontorkan 70 persen energi dalam bidang tersebut dibandingkan Amerika Serikat (di angka 20 persen) (Tan dan Lee, 2017). Provinsi Shanxi dan *Inner Mongolia* akan sulit untuk sepenuhnya beralih ke EBT. Dari segi politik internasional,

Presiden Joe Biden pun berkomentar dengan tidak hadirnya Tiongkok dan Rusia dalam acara COP 26 di Glasgow. Dengan menyindir absennya pemimpin Tiongkok dan Rusia dalam acara tersebut, Biden mengharapkan adanya kontribusi dari negara emiten karbon besar tersebut untuk hadir dalam menanggulangi dampak perubahan iklim. Ia mencontohkan dengan hadirnya Amerika Serikat, Washington telah memberikan contoh kepemimpinan global (Adler, 2021). Hal ini tentu saja berbanding terbalik dari keputusan mantan Presiden Donald Trump yang justru menarik diri dari Perjanjian Paris (Borunda, 2020). Hal ini menunjukkan situasi politik internasional yang di mana terdapat proses kerja sama yang tidak terduga dan tidak konsisten. Hubungan antara Indonesia dengan negara maju juga dapat terganggu dengan adanya kiriman sampah plastik oleh Amerika Serikat dan Australia. Kantor Bea Cukai Jawa Timur menemukan kiriman sampah sebesar 210 ton dari Australia. Kelompok masyarakat yang menamakan diri mereka River Warrior juga memprotes tindakan pemerintah Amerika Serikat yang membiarkan adanya kiriman sampah dari Negeri Paman Sam tersebut (Riski, 2021). Hal ini patut digarisbawahi untuk negara maju karena tidak sesuai dengan dorongan mereka dalam menekan Indonesia untuk segera beralih ke EBT. Negara maju juga harus menjadi contoh yang benar. Ini adalah gambaran perekonomian dan politik global yang tidak terduga dan masih bergantung pada energi yang belum terbarukan. Hal ini yang harus dijelaskan kepada *stakeholders* dan institusi pemerintahan dalam negeri. Jangan sampai Indonesia ditinggalkan oleh investor asing karena tidak menaruh atensi pada peralihan menuju EBT. Pemerintah pusat pun harus menyadari bahwa tekanan dari luar negeri tersebut bisa saja terjadi dan harus diantisipasi mulai dari sekarang, seperti yang tengah dilakukan oleh Uni Eropa dalam menekan impor minyak kelapa sawit dari Indonesia. Maka dari itu, untuk beralih

ke EBT pemerintah perlu bekerja sama dengan lebih intensif dengan pihak swasta, local, dan asing untuk pendanaan investasi EBT.

5. Kesimpulan

Para pembuat kebijakan luar negeri dan investasi Indonesia diharapkan sangat memahami tantangan Indonesia dalam menangani kasus perubahan iklim, terutama dalam peralihan ke energi baru dan terbarukan. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa tantangan tersebut tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Pertama, Indonesia masih bergantung pada energi batu bara untuk menerangi daerah-daerah di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa. Terlebih di Papua dan Nusa Tenggara Timur, di mana elektrifikasi di Papua masih mencapai 62,10 persen sedangkan Nusa Tenggara hanya 61,02 persen. Pemerintah pusat dan daerah pun masih berusaha untuk menerangi daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Kementerian ESDM melahirkan program PIT (Program Indonesia Terang) dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyat di daerah tertinggal. Di kuartal satu tahun 2021, rasio elektrifikasi Indonesia telah mencapai 99,28 persen (nasional) dan rasio elektrifikasi di desa telah mencapai 99,59 persen (Milana, 2021). Masih ada 542.124 rumah tangga dan 346 desa yang belum merasakan hadirnya listrik (Milana, 2021). Tentu saja angka tersebut masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, dan perlu hadirnya listrik untuk penerangan, apalagi Indonesia telah memasuki era teknologi digital. Untuk menerangi daerah tersebut pemerintah Indonesia masih mengandalkan batu bara karena lebih murah pengadaannya. Indonesia juga telah lama mengandalkan energi batu bara. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa Indonesia juga masih diuntungkan oleh ekspor batu bara. Sebuah hal yang mustahil jika Indonesia beralih sesegera mungkin ke energi baru dan terbarukan. Presiden Joko Widodo juga berpesan bahwa Indonesia

baru dapat mencapai *net-zero emission* di tahun 2060 (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2021). Angka kenaikan listrik yang dicapai oleh pergeseran ke tenaga baru dan terbarukan akan membuat demonstrasi besar di beberapa daerah di Indonesia.

Tantangan yang kedua adalah keterkaitan oleh politik internasional. Pemerintah Indonesia telah berhasil dalam menggaet kerja sama internasional dengan beberapa negara seperti Denmark, Perancis dan Uni Emirat Arab untuk beralih secara perlahan ke energi baru dan terbarukan. Nilai investasi yang telah disetujui oleh negara-negara tersebut juga fantastis. Namun, hal ini tentu saja akan menjadi tantangan bagi Indonesia karena situasi politik internasional yang kian tidak pasti. Seperti mantan Presiden Donald Trump untuk menarik diri keluar dari Perjanjian Paris. Indonesia juga mengeluhkan bahwa kelakuan masyarakat negara maju yang pernah mengirim sampah plastik ke perairan Indonesia. Aksi tersebut juga diprotes oleh organisasi kemasyarakatan Indonesia karena memperburuk pencemaran kelautan di beberapa wilayah Tanah Air. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan tekanan negara maju dalam menekan Indonesia untuk beralih ke energi baru dan terbarukan. Peralihan ke EBT oleh negara maju juga masih disangsikan karena banyak negara dengan GDP yang besar seperti Arab Saudi sangat bergantung pada penghasilan ekspor minyak (Organization of the Petroleum Exporting Countries, n.d.). Amerika Serikat

sebagai negara dengan pengimpor minyak bumi terbanyak kedua di dunia tidak menekan Arab Saudi karena Riyadh adalah aliansi dekat Washington dalam perdagangan dan pertahanan. Hal ini logis karena Presiden AS Joe Biden lebih menekan aliansi oposisi mereka dalam kebijakan luar negeri (Tiongkok dan Rusia) akibat ketidakhadiran dua negara tersebut pada perhelatan COP 26 Glasgow.

Di lain sisi, Indonesia harus cepat beralih sebisa mungkin namun harus memperhatikan ekonomi rakyat. Di tingkat domestik, pemerintah harus memperhatikan keadaan minim infrastruktur yang tidak teraliri oleh listrik dan kenaikan harga listrik yang akan terjadi jika beralih ke EBT. Di tingkat internasional, negara maju bisa menekan Indonesia dan negara berkembang lainnya jika tidak beralih secara signifikan menuju EBT. Untuk menangani tekanan dari domestik dan internasional, pemerintah harus dengan jeli mengambil peluang untuk mengambil investasi untuk mengembangkan sektor energi baru dan terbarukan dengan lebih banyak. Contoh pengadaan PLTS di Batam dan Cirata sudah tepat karena berhasil bekerjasama dengan pihak swasta dari dalam dan luar negeri. Namun, menurut Kementerian ESDM Indonesia masih membutuhkan nilai investasi yang lebih tinggi sekitar 36,95 miliar USD. Sebagai penutup, Indonesia masih harus terus mengupayakan peralihan ke EBT namun bersamaan dengan pengembangan infrastruktur dan ekonomi masyarakat di daerah-daerah tertinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, B. (2021). *Biden: China made 'a big mistake' by 'not showing up' at UN Climate Change Conference*. Diakses 5 November 2021, dari <https://rb.gy/atnu2v>
- Barron, J. (2018). *China surpassed the United States as the world's largest crude oil importer in 2017*. Diakses 18 Oktober 2021, dari <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=37821>
- BBC. (2013). *China overtakes US as the biggest importer of oil*. Diakses 18 Oktober 2021, dari <http://www.bbc.co.uk/news/business-24475934>
- Borunda, A. (2020). *The US has officially left the Paris Agreement. What happens next?* Diakses 18 Oktober 2021, dari <https://www.nationalgeographic.com/environment/article/us-officially-left-paris-agreement-whats-next-climate>
- Chasek, P. S., Downie, D. L., Brown, J. W. (2018). *Global environmental politics*. New York: Routledge.
- CNN Indonesia. (2021). *Luhut Pandjaitan: Pemerintah siap setop penggunaan batu bara asal ada dana asing*. [Video]. YouTube. Diakses 14 November 2021, dari https://youtu.be/7lMpB_THJaQ
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed method approaches*. California: SAGE Publications.
- Gatra.com. (2021). *BP Batam hadirkan investasi Rp 36 triliun, persiapkan EBT ramah lingkungan*. Diakses 16 Oktober 2021, dari <https://www.gatra.com/detail/news/519762/ekonomi/bp-batam-hadirkan-investasi-rp36-triliun-persiapkan-cbt-ramah-lingkungan>
- Gerring, J. (2006). *Case study research: principles and practices*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Institute for Essential Services Reform. (2018). *Igniting a Rapid Deployment of Renewable Energy in Indonesia: Lesson Learned from Three Countries*. Jakarta: Institute for Essential Services Reform.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2017). *Strategi Implementasi NDC*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). *Climate change*. Diakses 25 Oktober 2021, dari https://kemlu.go.id/portal/en/read/96/halaman_list_lainnya/climate-change
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations*

Framework Convention on Climate Change. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Le Drian, J-Y. (2021). *Strengthening partnership to face the 21st century challenges together*. Diakses 26 November 2021, dari

<https://www.thejakartapost.com/opinion/2021/11/24/strengthening-partnership-to-face-the-21st-century-challenges-together.html>

Maghiszha, D. F. (2021). *Jajaki peluang investasi EBT, Sri Mulyani temui Jeff Bezos*.

Diakses 4 November 2021, dari <https://www.idxchannel.com/economics/jajaki-peluang-investasi-ebt-sri-mulyani-temui-jeff-bezos>

Maizland, L. (2021). *Global climate agreements: successes and failures*. Diakses 19

November 2021, dari <https://www.cfr.org/background/paris-global-climate-change-agreements>

Mearsheimer, J. J. (2014). *Tragedy of great power politics*. New York: W. W. Norton & Company.

Milana, R. (2021). *Menyalakan desa melalui program Indonesia terang*. Diakses 16 Oktober

2021, dari <https://revolusimental.go.id/kabar-revolusi-mental/detail-berita-dan-artikel?url=menyalakan-desa-melalui-program-indonesia-terang>

Mudassir, R. (2021). *Batu bara jadi penyokong utama kenaikan PNBP Minerba*. Diakses 18

Oktober 2021, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210906/44/1438646/batu-bara-jadi-penyokong-utama-kenaikan-pnbp-minerba>

Organization of the Petroleum Exporting Countries. (n.d.). *Saudi Arabia facts and figures*.

Diakses 15 Oktober 2021, dari https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/169.htm

Putri, C. A. (2021). *Warning Jokowi ke Biden Cs: Negara gede jangan hanya bicara!*

Diakses 22 November 2021, dari

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20211120105344-4-293049/warning-jokowi-ke-biden-cs-negara-gede-jangan-hanya-bicara>

Riski, P. (2021). *Tolak sampah plastik dari AS, sekelompok remaja surati presiden Biden*.

Diakses 18 Oktober 2021, dari <https://www.voaindonesia.com/a/tolak-sampah-plastik-dari-as-sekelompok-remaja-surati-presiden-biden/5830879.html>

Santoso, Y. I. (2021). *Sri Mulyani terpilih jadi co-chair Koalisi Menkeu Dunia untuk aksi perubahan iklim*. Diakses 18 Oktober 2021, dari

<https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-terpilih-jadi-co-chair-koalisi-menkeu-dunia-untuk-aksi-perubahan-iklim>

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2021). *Peresmian pembukaan the 10th Indonesia EBTKE ConEx 2021, di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, 22 November 2021*.

Diakses 24 November 2021, dari <https://setkab.go.id/peresmian-pembukaan-the-10th-indonesia-ebtke-conex-2021-di-istana-negara-provinsi-dki-jakarta-22-november-2021/>

- Sheany. (2017). *Indonesia, Denmark strengthen partnership in renewable energy*. Diakses 16 Oktober 2021, dari <https://jakartaglobe.id/news/indonesia-denmark-strengthen-partnership-in-renewable-energy/>
- Smith, G., El Wardany, S., Dlouhy, J. A. (2021). *OPEC+ warns of response as Biden readies to tap strategic reserves*. Diakses 24 November 2021, dari <https://www.aljazeera.com/economy/2021/11/22/opec-warn-of-response-as-biden-mulls-tapping-strategic-reserves>
- Tan, X., Lee, H. (2017). *Comparative assessment of China and US policies to meet climate change targets*. Diakses 16 Oktober 2021, dari <https://www.belfercenter.org/publication/comparative-assessment-china-and-us-policies-meet-climate-change-targets>
- Trachtenberg, M. (2006). *The craft of international history*. Princeton: Princeton University Press.
- United Nations. (n.d.). *What is climate change?* Diakses 28 Oktober 2021, dari <https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change>
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*. Massachussets: Addison-Wesley.
- Widiarini, A. D. (2021). *Menilik berbagai upaya Indonesia untuk mencegah perubahan iklim*. Diakses 20 Oktober 2021, dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/29/11430081/menilik-berbagai-upaya-indonesia-untuk-mencegah-perubahan-iklim>
- Winarto, Y. (2019). *Pemindahan ibu kota, Bappenas: Jakarta tetap menjadi pusat bisnis*. Diakses 18 Oktober 2021, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/pemindahan-ibu-kota-bappenas-jakarta-tetap-menjadi-pusat-bisnis>